

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MAKAR
MEMISAHKAN BAGIAN DARI WILAYAH NEGARA
SECARA BERSAMA-SAMA
(Studi Kasus Putusan Nomor 105 K/Pid/2022)**

Disusun dan diajukan oleh :

NOOR AFIQAH DJAMALUDDIN

B 011 19 1055



DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MAKAR
MEMISAHKAN BAGIAN DARI WILAYAH NEGARA
SECARA BERSAMA-SAMA**

(Studi Kasus Putusan Nomor 105 K/Pid/2022)

OLEH :

NOOR AFIQAH DJAMALUDDIN

B 011 19 1055

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

PEMINATAN HUKUM PIDANA

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MAKAR
MEMISAHKAN BAGIAN DARI WILAYAH NEGARA
SECARA BERSAMA-SAMA
(Studi Kasus Putusan Nomor 105 K/PID/2022)**

Disusun dan diajukan oleh

NOOR AFIQAH DJAMALUDDIN


B011191055

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Selasa, 21 Maret 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,


Pembimbing Utama


Pembimbing Pendamping


Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H.
NIP. 19620105 198601 1 001


Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.
NIP. 19790326 200812 2 002

Ketua Program Studi Ilmu Hukum,




Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.
NIP. 19840818 201012 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Noor Afiqah Djamaluddin
Nomor Induk Mahasiswa : B011191055
Program Studi : S1 – Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Peminatan : Hukum Pidana
Judul : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK
PIDANA MAKAR MEMISAHKAN BAGIAN
DARI WILAYAH NEGARA SECARA
BERSAMA-SAMA (Studi Kasus Putusan
Nomor 105 K/Pid/2022)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada Ujian Skripsi


Makassar, Maret 2023

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H
NIP. 19620105 198601 1 001

Pembimbing Pendamping



Dr. Hjirah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.
NIP. 19790326 200812 2 002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>


PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: Noor Afiqah Djamaluddin
N I M	: B011191055
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Makar Memisahkan Bagian dari Wilayah Negara Secara Bersama-Sama (Studi Kasus Putusan Nomor 105 K/Pid/2022)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Maret 2023



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Noor Afiqah Djamaluddin
NIM : B011191055
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Makar Memisahkan Bagian dari Wilayah Negara Secara Bersama-Sama (Studi Kasus Putusan Nomor 105 K/Pid/2022)” adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, Maret 2023

Yang Menyatakan



Noor Afiqah Djamaluddin

ABSTRAK

Noor Afiqah Djamaluddin (B01119055) “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Makar Memisahkan Bagian dari Wilayah Negara Secara Bersama-Sama (Studi Kasus Putusan Nomor 105 K/Pid/2022)”. Dibawah bimbingan Andi Muhammad Sofyan sebagai Pembimbing Utama dan Hijrah Adhyanti Mirzana sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana makar memisahkan bagian dari wilayah negara secara bersama-sama dan penerapan pidana materil terhadap tindak pidana makar memisahkan bagian dari wilayah negara secara bersama-sama dalam Putusan Nomor 105 K/Pid/2022.

Penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian hukum normatif, dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum studi kepustakaan.

Adapun hasil yang diperoleh dalam penelitian ini, yaitu: (1) tindak pidana makar memisahkan bagian dari wilayah negara secara bersama-sama ini tergolong ke dalam tindak pidana kejahatan, tindak pidana formil, tindak pidana sengaja, tindak pidana aktif, tindak pidana berlangsung terus dan tindak pidana umum. Ketentuan ini tidak dapat dipisahkan dari Pasal 87 KUHP yang dalam hal ini memiliki unsur berupa niat dan permulaan pelaksanaan sehingga segala bentuk percobaan dianggap sebagai tindak pidana selesai. (2) Penerapan pidana materil dalam Putusan Nomor 105 K/Pid/2022 tidak sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana yang berlaku di Indonesia karena putusan hakim atas perkara ini memutus bersalah terdakwa melakukan percobaan tindak pidana makar memisahkan bagian dari wilayah negara secara bersama-sama sedangkan tindak pidana makar sendiri merupakan tindak pidana selesai yang tidak mengenal istilah percobaan.

Kata Kunci : Makar;Tindak Pidana; Percobaan.

ABSTRACT

Noor Afiqah Djamaluddin (B01119055) "*Juridical Review of the Crime of Treason to Separating the Part of the State Territory Jointly (Case Study of Conviction Number 105 K/Pid/2022)*. Under the guidance of Andi Muhammad Sofyan as Main Supervisor and Hijrah Adhyanti Mirzana as Co-Supervisor.

This study aims to determine the qualifications of the crime of treason for separating part of the state territory together and the application of material punishment for the crime of treason for separating the part of the state territory jointly in Conviction Number 105 K/Pid/2022.

The research used is a type of normative legal research, with the method of statute approach and case approach. The types and sources of legal materials used are primary and secondary legal materials by using literature study legal material collection techniques.

The results obtained in this study which is: (1) the crime of treason to separate part of the state territory jointly is classified as a crime, formal crime, intentional crime, active crime, on-going crime and general crime. This provision cannot be separated from Article 87 of the Criminal Code which in this case has elements in the form of intention and commencement of execution so that any form of attempt is considered a completed criminal offence. (2) The application of crime material in Conviction Number 105 K/Pid/2022 is not in accordance with the provisions of the law as applicable in Indonesia because the verdict in this case deicide the defendant guilty of attempting the crime of treason to separating the part of the state territory jointly, while the crime of treason itself is a completed crime that does not recognise the term of an attempt.

Keywords: Treason, Criminal Act, Attempt.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah tiada kata dan kalimat yang pantas penulis ucapkan selain puji syukur serta terima kasih yang tiada henti kepada Allah SWT. atas segala limpahan rahmat, limpahan ilmu dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul: “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Makar Memisahkan bagian dari Wilayah Negara Secara Bersama-Sama (Studi Kasus Putusan Nomor : 105 K/Pid/2022)”. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. pimpinan dan sebaik-baik teladan bagi ummat yang membawa manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang.

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang terkasih yang senantiasa memberikan doa, dukungan serta membantu secara langsung maupun tidak langsung selama penulis menyusun skripsi ini. Terutama kepada orang tua tercinta Bapak Djamaluddin Bate dan Ibu Hariani Hasan serta saudara penulis Nurfazielah, S.M., Andi Muhammad Furqan Mappincara, S.E. dan Noor Alizah Tazkiah Djamaluddin atas doa-doa yang senantiasa mengiringi langkah penulis. Tiada hal yang dapat penulis balaskan selain ucapan terima kasih dari lubuk hati penulis atas segala dukungan lahiriah maupun batiniyah yang diberikan kepada penulis, terima

kasih pula karena selalu ada dan senantiasa sabar dalam menghadapi segala tingkah laku penulis. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan perlindungan-Nya.

Kemudian tak lupa pula penulis menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang juga telah membantu penulis, memberikan dorongan dan memberikan semangat kepada penulis baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M. Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Dr. Iin Kartika Sakharina, S.H., M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya dan Alumni dan Dr. Ratnawati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset dan Inovasi;
3. Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping atas segala kebaikan dan ketulusan dalam hal membimbing penulis serta senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan saran yang konstruktif kepada penulis selama penulis menyusun skripsi ini;

4. Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku Penilai I dan Bapak Andi Muhammad Aswin Anas S.H., M.H. selaku Penilai II atas segala saran, masukan serta ilmu yang diberikan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini;
5. Dr. Muhammad Hasrul, S.H., M.H., MAP. selaku Dosen Penasihat Akademik Penulis atas segala arahan, dukungan dan segala bantuan yang tiada henti-hentinya kepada penulis dalam setiap jenjang perkuliahan;
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat, nasihat yang senantiasa akan penulis ingat serta pengalaman yang tak terlupakan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
7. Seluruh Pegawai dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuannya dalam pengurusan administrasi yang telah membantu kelancaran dan kemudahan Penulis, sejak mengikuti proses belajar, perkuliahan hingga akhir penyelesaian studi;
8. Sahabat terbaik penulis layaknya saudara sendiri yaitu Putri, Ridha, Dimas, Nirwan dan Alfi yang selalu ada, selalu sabar dan selalu membersamai nano-nano kehidupan penulis sejak di bangku sekolah menengah atas hingga saat ini. Tanpa kehadiran kalian, kehidupan penulis tidak akan seberwarna ini;

9. Sahabat termanis penulis “Anak Baik-Baik” yaitu Alma, Zalzal dan Dewi yang selalu menemani dan memberikan dorongan kepada penulis agar dapat menjalani kehidupan perkuliahan dengan santai, berani dan tetap cantik. Terima kasih atas segala kisah klasik yang kita ciptakan bersama;
10. Teman-teman “Trip Tipis-Tipis” yaitu kak Revo, Dohir, Alma, Zalzal, Dewi, Fiqhi, Agung, Dayat, Syahril dan Jundi atas segala petualangan menyenangkan yang kemudian melahirkan sebuah persaudaraan. Semoga kedepannya rute-rute terbaru dapat kita rencanakan dan kita realisasikan bersama kembali;
11. Kakak-kakak yang sudah penulis anggap seperti kakak sendiri yaitu kak Ainul, kak Asrar, Kak Revo dan Kak Fikri yang selalu ada, selalu sabar, selalu mengerti dan selalu menjaga penulis semaksimal mungkin dengan penuh kebaikan;
12. Teman-teman “Gadis Kayan” yaitu Putri, Nadia, Rara, Nemi, Nurpi, Ayu dan Olia yang telah kebersamai penulis dengan segala situasi dan kondisi yang sama sebagai anak rantau, semoga kelak dapat kembali ke Tanjung Selor kita tercinta dengan membawa perubahan yang luar biasa;
13. Teman-teman “HML Cabang Makassar” yaitu Citra dan Shasa atas segala kisah *toxic* yang dibungkus dalam suatu pertemanan hingga dapat selalu kebersamai dan bertukar cerita satu sama lain, semoga semua yang kita cita-citakan dapat terkabul dengan sempurna;

14. Teman-teman “Kalimantan” yaitu Aling dan Cimeng yang sudah sangat sabar dalam kebersamaan penulis sejak berstatus sebagai mahasiswa baru hingga saat ini, maafkan segala kelabilan penulis dan semoga dapat terus menerus kebersamaan hingga cita-cita kita tercapai;
15. Teman-teman “OTW Sarjana” yaitu Aten dan Fidyah yang telah ambis bersama sejak semester satu hingga pada akhirnya kita telah menyelesaikan seluruh perkuliahan dengan nilai yang baik bersama. Semoga senantiasa didekatkan dengan hal-hal baik dan dapat menghasilkan cuan sebanyak-banyaknya;
16. Senior penulis yaitu kak Gasa yang telah menjadi mentor terbaik dalam penyusunan Skripsi penulis mulai dari pembuatan judul hingga terselesaikannya Skripsi penulis. Terima kasih pula sudah selalu menyempatkan waktu untuk membimbing penulis ditengah-tengah kesibukannya, semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat dan menjadi sumber keberkahan bagi kak Gasa kedepannya;
17. Keluarga Besar Garda Tipikor Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yaitu kak Remur, kak Sukardi, kak Nayyif, kak Revo, kak Asrar, kak Reyka, kak Dhandy, kak Megu, kak Adel, kak Wiwi, kak Inna, kak Fajar, kak Bagas, kak Bocil, kak Najib, kak Fikri, kak Nisa, kak Mel, kak Zulham, kak Yusuf, kak Ocan, kak Ebby, kak Ainul, kak Fika, kak Ime, kak Ica, kak Arif, kak Cidong, kak Intan, kak Fadliansyah, Dohir, Alma, Zalzal, Dewi, Jundi, Agung, Syahril, Dayat, Ripaii, Fiqhi, Andin, Andrew, Adiba, Syamil,

Aling, Cimeng, Nanda, Pandi, Ricko, Gibe, Irman, Muti, Farhan, Akbar, Ayu, Indah, Jims, Cici, Suci, Adiel, Alam, Yayat, Alfiandy, Fadel, Dewa, Karen, Faathir, Aco, Desput, Nova, Arsyil, Wahyudi, Riska, Eki, NR, Grafika, Arniza, Nadya, Nusya, Cindy, Sukri, Rama, Fitra, Japp, Aeni, Andes, Alfina, Ana, Jesky, Hasna, Ical, Syabil, Ocaa, Jumra, Ali, Alul, Zul, Ais, Farhan, Amel dan Rafli serta seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu per satu. Terima kasih telah menjadi rumah sekaligus tempat berproses yang luar biasa tanpa ada penyesalan sedikitpun atas segala pengalaman berharga yang mampu kita lewati bersama;

18. Senior-senior yang turut memberikan bantuan kepada penulis baik dalam penyusunan Skripsi maupun selama proses perkuliahan berlangsung yaitu kak Inci, kak Nisten, kak Ora, kak Ajeng, kak Eja, kak Mufti, kak Ikhsan, kak Ody, kak Piang, kak Dilla, kak Darul, kak Ucil, kak Solihin, kak Riko, kak Illang, kak Zaman, kak Sate dan juga teman seperjuangan penulis yaitu Bitu dan Puma serta junior terkasih penulis yaitu Nurfa dan Rama. Semoga kedepannya tidak akan pernah lelah ataupun bosan dalam membantu dan mengarahkan penulis;

19. Keluarga besar Keluarga Pelajar Mahasiswa Kabupaten Bulungan (KPMKB) Makassar tanpa terkecuali terkhusus pada kak Kasno, kak Eki, kak Ippy, kak Pian, kak Heri, kak Edi, kak Nengka, kak Lucky, Shasa, Citra, Ina, Ikeeh, Nia, Syarwan, Audi, Lenox, Army, Iqro, Andre, Idin,

Awing, Ryan, Fahrul, Parulay, Padlan dan pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih sudah menjadi wadah yang mengajarkan banyak hal kepada penulis sekaligus menemani penulis sejak pertama kali memulai aktivitas sebagai seorang mahasiswa;

20. Rekan-rekan Dewan Perwakilan Mahasiswa Periode 2022-2023 terkhusus untuk Reza, Taufiq, Fachri, Grace, Indah, Marjul, Dirgan, Wawan, Fiska dan Jett serta seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih atas pengalaman berkepengurusan yang sangat *rollercoaster* ini ditemani dengan tawa, canda, air mata, dan perasaan lainnya yang menyelimuti. Semoga kedepannya kita dapat menjadi dewan dalam cakupan yang lebih luas lagi;

21. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Hukum Unhas Cabang Makassar Timur terkhusus pada kak Risa, kak Ammar, kak Yumi, kak Rhega, kak Dinul, kak Mala, kak Kia, kak Yasin, kak Wantes, Aby, Adel, Haura, Bagas, Sandy, Adul, Yasser, Nyangko, Oddang, Rahul, Evie, Novia dan Maunita serta rekan-rekan lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih telah menjadi tempat belajar yang luar biasa sekaligus menimbulkan rasa ingin tahu yang sangat besar dalam diri penulis;

22. Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Periode 2019-2020 dan Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Periode 2021 tanpa terkecuali atas pengalaman berlembaga yang sangat luar biasa sehingga dapat mengisi

waktu luang penulis dengan kegiatan-kegiatan produktif yang tentunya memiliki manfaat yang besar pula untuk kedepannya;

23. Teman-Teman "Lambe Turah aka LK 2 BEM FKM" terkhusus untuk Jeje, Isal, Winda, Manda, Agus, Roland, Lala, Nuriz, Aulyah, Huda, kak Malik dan kak Rahmat serta teman-teman lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih telah menjadi salah satu bagian paling berharga selama proses perkuliahan penulis berlangsung, semoga rasa ingin tahu yang sangat tinggi pada diri teman-teman akan terus melekat sampai kita dipertemukan dengan jati diri yang sesungguhnya;

24. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata Gel. 108 PS. Luwu-Palopo terkhusus Posko 4 Desa Sinaji yaitu Nuril, Ferdi, Ude, Bia, Irham, Nopri, Andre, Alvira dan Febby yang telah mewarnai masa-masa KKN penulis dengan segala perasaan, terima kasih karena selalu ada. Selanjutnya, terima kasih yang sebesar-besarnya juga penulis ucapkan untuk Alma, Parid, Kifli, Chris dan Indah yang sudah memperhatikan penulis layaknya saudara sendiri selama proses KKN berlangsung kemudian berlanjut hingga saat ini.

25. Rekan-rekan seperjuangan MKU A beserta Keluarga Besar Adagium 2019 tanpa terkecuali, khususnya untuk Agung, Nanda, Arul, Puput, Nadila, Alfridha, Tisa, Nunu, Rofiah, Raisha, Dian, Fiki, Nubil, Mayang, Arsi, Fijun, Isra, Bayu, Kalam, Fandy, Awal, Junkis, Hansel, Hikmah, Indah Syahwa, Deamitri, Wahyu, Ikal, Ipe, Ratna, Ahzanul, Awal, Galur,

Erik, Nabil dan Aldhy serta rekan-rekan seperjuangan lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, semoga kita semua dapat sukses bersama dan menggapai segala cita-cita yang telah diimpikan;

26. Seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebut namanya satu per satu, yang telah membantu penulis baik dalam penyelesaian skripsi ini maupun selama masa perkuliahan, baik secara langsung maupun tidak langsung;

27. And last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, I wanna thank me for just being me at all times.

Tiada balasan yang dapat penulis berikan selai ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala doa, dukungan dan bantuan dari seluruh pihak kepada penulis. Semoga segala kebaikan yang diberikan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Aamiin Allahumma Aamiin. Demikianlah yang dapat penulis sampaikan, semoga Skripsi ini dapat bermanfaat untuk setiap insan yang membaca.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, Maret 2023

Noor Afiqah Djamaluddin

DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Keaslian Penelitian.....	12
F. Metode Penelitian	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI TINDAK PIDANA MAKAR MEMISAHKAN BAGIAN DARI WILAYAH NEGARA SECARA BERSAMA-SAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA	
A. Tindak Pidana	22
1. Pengertian Tindak Pidana	22
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	24
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	28
B. Tindak Pidana Makar	32
1. Pengertian Makar	32
2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Makar	35

3.	Pengaturan Tindak Pidana Makar dalam Hukum Pidana Indonesia	39
C.	Percobaan.....	43
1.	Pengertian Percobaan Melakukan Tindak Pidana	43
2.	Syarat-Syarat Percobaan Melakukan Tindak Pidana	45
3.	Pengaturan Percobaan Melakukan Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Indonesia	51
D.	Analisis Kualifikasi Percobaan Tindak Pidana Makar Memisahkan Bagian dari Wilayah Negara Secara Bersama-Sama.....	52
 BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENERAPAN PIDANA MATERIIL TINDAK PIDANA MAKAR MEMISAHKAN BAGIAN DARI WILAYAH NEGARA SECARA BERSAMA-SAMA DALAM PUTUSAN NOMOR 105 K/PID/2022		
A.	Pidana dan Pemidanaan.....	79
1.	Pengertian Pidana	79
2.	Jenis-Jenis Pidana	81
3.	Pengertian Pemidanaan	83
4.	Teori-Teori Pemidanaan.....	86
B.	Putusan.....	87
1.	Pengertian Putusan	87
2.	Jenis-Jenis Putusan.....	89
3.	Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan	91
C.	Analisis Penerapan Pidana Materil Pada Percobaan Tindak Pidana Makar Memisahkan Bagian dari Wilayah Negara Secara Bersama-Sama dalam Putusan Nomor 195 K/Pid/2022.....	102
 BAB IV PENUTUP		
A.	Kesimpulan	141
B.	Saran	142
 DAFTAR PUSTAKA		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang plural karena melekatnya karakter saling menghargai akan adanya perbedaan ditengah kehidupan, hal ini pula dapat dilihat dari keberagaman suku bangsa, bahasa lokal, agama, adat dan budaya yang ada di Indonesia tetapi kiranya tidak menimbulkan perpecahan. Hal tersebut tentunya tidak terjadi begitu saja, namun bermula dari perjuangan panjang bangsa Indonesia sejak masa sebelum kemerdekaan. Hingga pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, hari dimana kemerdekaan Indonesia diproklamasikan oleh Ir. Soekarno dengan didampingi oleh Drs. Mohammad Hatta bertempat di Jalan Pengangsaan Timur 56, Jakarta Pusat.¹

Sebagai negara yang termasuk dalam kategori negara kepulauan, Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau yang berbatasan dengan banyak negara. Keamanan wilayah perbatasan menjadi perhatian pemerintah dengan penataan sistem keamanan. Menjaga perbatasan dengan negara lain merupakan upaya perwujudan wilayah nusantara sebagai satu

¹ Dadan Wildan, 2019, "Membuka Catatan Sejarah : Detik-Detik Proklamasi, 17 Agustus 1945", Jakarta Pusat, Penerbit : Arsip Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.

kesatuan geopolitik dan pertahanan keamanan.² Mengacu pada situasi dan kondisi tersebut, perlu kiranya untuk diadakan atau dibangun keamanan dalam rangka mewujudkan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, perlu pula adanya peran serta masyarakat dalam mendukung tugas Tentara Nasional Indonesia yang dimana peran serta masyarakat dalam menjaga kedaulatan negara bukanlah dilakukan dengan cara peperangan semata tetapi dapat pula diwujudkan dengan keikutsertaan masyarakat dalam usaha pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi : “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara”.³

Keikutsertaan masyarakat dalam upaya pertahanan dan keamanan negara ini dilakukan tentunya agar keutuhan wilayah negara beserta kebiasaan-kebiasaan yang telah menjadi kultur baik sejak masa diproklamasikannya kemerdekaan ataupun sebelum diproklamasikannya kemerdekaan hingga saat ini dapat dijaga dan dipertahankan dengan baik. Hal ini juga dilakukan agar kiranya segala sesuatu yang bersifat mengancam keutuhan dan pertahanan negara dapat dicegah atau diminimalisir mengingat setelah merdeka, bukan berarti bangsa Indonesia

² <https://kemenag.go.id/read/menjaga-keutuhan-tanah-air-indonesia-kdxyz>. (diakses pada 25 Oktober 2022)

³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

bebas dari masalah tetapi bangsa Indonesia pun masih menghadapi berbagai ancaman baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri.

Gangguan demi gangguan yang berusaha membubarkan Republik Indonesia sudah banyak terjadi, baik yang berasal dari luar maupun dari dalam negeri. Misalnya, pemberontakan PKI di Madiun, PRRI Semesta, Pemberontakan Kahar Muzakar, Pemberontakan Republik Maluku Selatan, Pemberontakan G 30 S/PKI, Gerakan Aceh Merdeka dan Organisasi Papua Merdeka. Namun itu semua berhasil digagalkan oleh tekad segenap bangsa Indonesia untuk tetap mempertahankan keutuhan dan kesatuan Republik Indonesia.⁴ Beberapa literatur mengatakan bahwa permasalahan berupa upaya memisahkan bagian dari wilayah negara merupakan suatu permasalahan yang tidak jarang terjadi di Indonesia. Biasanya hal tersebut dilandasi oleh berbagai motif, misalnya diperlakukan secara tidak adil, kepentingan yang tidak diakomodir atau kesenjangan ekonomi dengan daerah lain yang terlalu besar, sehingga merasa menjadi daerah yang tereksplorasi.⁵

Upaya memisahkan bagian dari wilayah negara merupakan salah satu bentuk tindak pidana makar. Istilah Makar sendiri dalam bahasa Belanda (*aanslag*) yang menurut arti harfiah adalah penyerangan atau serangan. Istilah *aanslag* terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum

⁴ <https://www.zenius.net/blog/pemberontakan-di-indonesia> (diakses pada 26 oktober 2022)

⁵ <https://id.quora.com/Mengapa-secara-tiba-tiba-ada-beberapa-daerah-yang-ingin-memisahkan-diri-dari-Indonesia> (diakses pada 26 oktober 2022)

Pidana yang selanjutnya disebut KUHP yakni Pasal 87, 104, 105, 106, 107, 130, 139a, 139b, dan 140 (Pasal 105, dan 130 dipandang tidak berlaku berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Hukum Acara Pidana).⁶

Dalam KUHP tidak disebutkan definisi dari makar kecuali disebutkan dalam KUHP bahwa perbuatan tertentu dapat dikatakan tindak pidana makar bilamana harus dilakukannya suatu permulaan pelaksanaan oleh pelaku untuk menyelesaikan tindak pidana yang ditimbulkannya. Seperti yang disebutkan dalam Pasal 87 KUHP. Selain itu ketentuan dalam KUHP pada Pasal 104, 106, 107 langsung menyebut perbuatan makar, tidak dirumuskan dalam KUHP tentang apa pengertian makar itu sendiri. Pengertian Makar sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki 3 arti yakni : (1) akal busuk, tipu muslihat; (2) perbuatan (usaha) dengan maksud hendak menyerang (membunuh) orang dan sebagainya; (3) perbuatan (usaha) menjatuhkan pemerintah yang sah.⁷

Namun pada intinya makar adalah perbuatan yang dipandang ada apabila niat si pembuat kejahatan sudah nyata dengan dimulainya perbuatan yang dalam hal ini apabila pelaku menunjukkan perbuatannya secara nyata maka sudah tergolong tindak pidana makar. Walaupun pula

⁶ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, 2018, "Kejahatan Terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia", Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 11.

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

unsur-unsurnya belum terpenuhi seutuhnya ataupun perbuatan tidak terselesaikan sepenuhnya. Oleh karena segala permulaan telah dipandang sebagai suatu pemenuhan pidana dalam tindak pidana makar.⁸

Pada Sejarahnya, tercatat peristiwa makar pada 1549 di Kesultanan Demak oleh Aria Penangsang dan 1319 yang terkenal dengan pemberontakan Kuti terhadap Kerajaan Majapahit di masa pemerintahan Raja Jayanegara. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno tercatat dalam sejarah pelaku makar pertama kali ialah Daniel Alexander Maukar yang dengan mengendarai pesawat tempur sendiri menyerang Istana Negara. Namun, pada saat itu Presiden Soekarno tidak sedang berada di dalam istana. Daniel Alexander Maukar diadili atas tindakan makar terhadap negara dan juga Presiden. Dia dijatuhi hukuman mati meski pada akhirnya diampuni dan hanya menjalani sekitar delapan tahun masa ppidanaan. Makar yang dilakukan Daniel Alexander Maukar ialah menyerang keselamatan Presiden. Makar yang ditujukan untuk menggulingkan pemerintah yang sah ialah apa yang dilakukan mantan kapten pasukan khusus Belanda yang bernama Raymond Westerling pada 1950. Dari gambaran peristiwa tersebut dapat dilihat bahwa dalam istilah makar terkandung makna yang cukup luas. Tindak pidana ini masuk bab tentang kejahatan terhadap keamanan negara. Secara teoritis,

⁸ Ari Wibowo, 2020, "Teori dan Latah dengan Makar" dalam Republika.co.id., Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

makar yang dikenal umum ialah makar yang ditujukan ke dalam negeri yang dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu makar terhadap keselamatan Presiden dan Wakil Presiden, terhadap wilayah negara dan terhadap pemerintahan. Terkait memisahkan bagian dari wilayah negara, Lamintang mengatakan bahwa perbuatan memisahkan sebagian wilayah negara, tidak perlu wilayah negara tersebut dibawa ke bawah kekuasaan asing, tetapi dapat juga di bawah kekuasaan sendiri. Salah satu contohnya ialah kasus yang terjadi dalam peristiwa Republik Maluku Selatan.⁹

Bentuk makar sebagaimana disebutkan dalam KUHP dapat digolongkan dalam 3 bentuk yaitu : pertama, makar terhadap kepala negara, terdiri dari : makar yang dilakukan dengan tujuan untuk membunuh kepala negara, mengalahkan kemerdekaan kepala negara, dan menjadikan kepala negara tidak dapat menjalankan pemerintahan. Kedua, makar untuk memasukkan Indonesia dalam penguasaan asing, yaitu berusaha menyebabkan seluruh wilayah Indonesia atau sebagian menjadi jajahan negara lain dan berusaha menyebabkan bagian dari wilayah Indonesia menjadi suatu negara yang merdeka atau berdaulat terlepas dari NKRI. Ketiga, makar untuk menggulingkan pemerintahan.

⁹ <https://mediaindonesia.com/opini/80924/makar-dari-masa-ke-masa> (diakses pada 27 oktober 2022)

Tindak pidana makar masuk ke dalam rumpun kejahatan terhadap keamanan negara¹⁰

Selanjutnya dengan adanya ketentuan Pasal 87 KUHP menjadi jelas bahwa perbuatan makar tersebut (dalam Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, dan Pasal 140 KUHP) baru ada atau baru disebut makar apabila ada “permulaan pelaksanaan” (*begin van uitvoering*). Pasal 87 KUHP menentukan bahwa tindak pidana makar baru dipandang terjadi apabila telah dimulainya perbuatan-perbuatan pelaksanaan dari si pembuat makar. Mardjono Reksodiputro menegaskan bahwa makar serupa tetapi tidak sama dengan “percobaan” (Pasal 53) yang dapat dihukum (*strafbare poging*) karena meskipun pelakunya karena kehendaknya sendiri mengundurkan (membatalkan) maksudnya (niatnya), makar tetap dapat dihukum.

Perlu diingat pula bahwa karena makar ini terjadi dengan perbuatan permulaan pelaksanaan (dalam arti Pasal 53), maka percobaan makar tidak mungkin ada dalam hukum pidana. Hal lain yang juga perlu diingat adalah “makar yang berhasil” (Presiden terbunuh, wilayah negara terpisah, pemerintah terguling) tetap akan dituntut berdasarkan pasal-pasal makar yang diatur dalam Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, dan Pasal 140 KUHP (padahal tindak pidana yang dirumuskan

¹⁰ Lidya S. Widayati, 2016, “Tindak Pidana Makar” dalam Majalah Info Singkat Hukum Vol VIII, No. 23, Jakarta : Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, hlm 2.

dalam pasal-pasal tersebut melukiskan perbuatan berupa “permulaan pelaksanaan”). Tindak pidana makar dirumuskan secara khusus (“makar” yang tidak berhasil dan yang berhasil diatur oleh pasal yang sama) karena tindak pidana ini dipandang sangat berbahaya mengancam keamanan negara.

Baru-baru ini dalam Putusan Nomor 105 K/Pid/2022, hakim menjatuhkan putusan yang menyatakan bahwa terdakwa pada saat itu telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Percobaan Makar Secara Bersama-Sama”. Hal ini bermula dari adanya aksi demonstrasi yang dilakukan pada tanggal 27 November 2020 oleh suatu oknum dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Negara Republik *West Papua New Guinea*. Pada saat aksi demonstrasi tersebut berlangsung, terdapat beberapa poster yang dibentangkan dan penyampaian orasi dari massa aksi yang diduga mengganggu keutuhan Negara Republik Indonesia. Dugaan tersebut dibuktikan dengan adanya beberapa spanduk yang pada intinya menuliskan keinginan massa pada saat itu agar pemerintah melepas papua dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menuntut kemerdekaan penuh sembari mengibarkan bendera bintang kejora.

Aksi itu menyebabkan ditangkapnya beberapa orang yang terlibat dalam kegiatan tersebut oleh pihak kepolisian hingga pada akhirnya berlanjut pada proses pengadilan. Pada putusan pengadilan tingkat

pertama yaitu pada Putusan Nomor 143/Pid.B/2021/PN Son, beberapa terdakwa yang diproses pada saat itu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana makar sebagaimana yang diancam dalam dakwaan jaksa penuntut umum sehingga para terdakwa berhak untuk dipulihkan hak dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabat serta agar segera dikeluarkan dari tahanan. Akhirnya perkara ini berlanjut hingga tahap kasasi yang dimana dalam putusan pengadilan Nomor 105 K/Pid/2022 tersebut, hakim menjatuhkan putusan yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Percobaan Makar Secara Bersama-Sama”

Dalam hal ini terlepas dari segala pertimbangan hakim yang pada mulanya memutus bebas para terdakwa hingga akhirnya pada tingkat kasasi menyatakan para terdakwa terbukti bersalah, yang menimbulkan tanda tanya ialah penambahan unsur percobaan dalam putusan hakim tersebut mengingat pada dasarnya ketika telah ada niat dan terjadi pula tindakan permulaan pada tindak pidana makar, maka hal tersebut telah dipandang sebagai pemenuhan atau delik selesai dalam tindak pidana makar. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa seharusnya tidak ada istilah percobaan dalam tindak pidana makar sebagaimana yang diputus dalam Putusan Nomor 105 K/Pid/2022 jika berangkat dari penjelasan ataupun ketentuan sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dalam putusan tersebut pula, terdakwa didakwakan Pasal 106 KUHP

juncto Pasal 87 KUHP *juncto* Pasal 53 ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai pengaturan dan penerapan hukum serta pertimbangan yang diberikan oleh hakim berlandas pada Putusan Nomor 105 K/Pid/2022 dan menuangkannya dalam skripsi yang berjudul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Makar Memisahkan Bagian dari Wilayah Negara Secara Bersama-Sama (Studi Kasus Putusan Nomor 105 K/Pid/2022).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang melatarbelakangi masalah diatas, maka dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana makar memisahkan bagian dari wilayah negara secara bersama-sama dalam perspektif hukum pidana?
2. Bagaimana penerapan pidana materil pada tindak pidana makar memisahkan bagian dari wilayah negara secara bersama-sama dalam Putusan Nomor 105 K/Pid/2022?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana makar memisahkan bagian dari wilayah negara secara bersama-sama dalam perspektif hukum pidana
2. Untuk mengetahui penerapan pidana materil pada tindak pidana makar memisahkan bagian dari wilayah negara secara bersama-sama dalam Putusan Nomor 105 K/Pid/2022

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat ataupun kegunaan baik secara teoritis maupun praktis dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis yang dimaksud adalah hadirnya penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam rangka perkembangan ilmu hukum khususnya terkait Tindak Pidana Makar Memisahkan Bagian dari Wilayah Negara secara Bersama-Sama serta dapat menjadi salah satu referensi bagi penulis selanjutnya yang akan melakukan penelitian berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.
2. Manfaat secara praktis yang dimaksud adalah hadirnya penelitian ini dapat memberikan masukan terhadap aparat penegak hukum, khususnya jaksa agar dalam menyusun suatu dakwaan dan tuntutan

tetap sesuai dengan tindakan yang dilakukan oleh terdakwa serta memperhatikan poin-poin tuntutan agar kiranya tidak melenceng dari poin seharusnya sebagaimana yang telah dikualifikasikan dalam tindak pidana sesuai tindakan terdakwa.

E. Keaslian Penelitian

Dalam rangka menunjukkan keaslian penelitian, maka penulis akan menyajikan beberapa penelitian terdahulu yang mengangkat tema yang hampir sama sebagai bahan perbandingan terhadap penelitian penulis.

Skripsi yang ditulis oleh Saudara Alvin Muslim Sardar Saimima pada tahun 2014 di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan judul Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Makar di Wilayah Polda Maluku (Studi Kasus Polda Maluku). Skripsi ini memiliki persamaan dengan kasus yang diangkat penulis yaitu membahas mengenai tindak pidana makar atas upaya memisahkan bagian dari wilayah negara. Terkait perbedaannya, penulis menyimpulkan bahwa skripsi yang ditulis oleh Saudara Alvin Muslim Sardar Saimima lebih membahas kepada faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab orang melakukan tindak pidana makar dan untuk mengetahui upaya penanggulangan kejahatan makar oleh aparat penegak hukum. Selain itu pula pada skripsi Saudara Alvin Muslim Sardar Saimima ini, menjelaskan secara rigit melalui pendekatan kriminologis atas aksi separatis pada wilayah Republik Maluku Selatan (RMS) yang berdampak pada keutuhan wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia. Berbeda dengan penelitian yang diajukan oleh penulis sendiri, penelitian yang akan penulis ajukan lebih berfokus kepada percobaan makar. Dalam putusan yang akan penulis analisis ini pula terdakwa dipidana dengan pidana percobaan makar, yang padahal menurut hemat penulis, tidak ada percobaan dalam tindak pidana makar sehingga fokus pembahasannya lebih merujuk pada bagaimana kualifikasi tindak pidana makar memisahkan bagian dari wilayah negara secara bersama-sama tersebut hingga pada penerapan pidana materil dari tindak pidana makar memisahkan bagian dari wilayah negara secara bersama-sama dengan Studi Kasus Putusan Nomor 105 K/Pid/2022.

Skripsi yang ditulis oleh Saudara Aditya Bagaskara Hanis pada tahun 2021 di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan judul Tinjauan Yuridis Permufakatan Jahat terhadap Tindak Pidana Makar (Studi Kasus : Putusan No.212/Pid.B/2020/PN.Amb). Skripsi ini memiliki persamaan dengan kasus yang diangkat penulis yaitu membahas mengenai tindak pidana makar khususnya berkenaan dengan makar yang menyerang kepentingan umum bagi keutuhan wilayah. Terkait perbedaannya, penulis menyimpulkan bahwa skripsi yang ditulis oleh Saudara Aditya Bagaskara Hanis lebih membahas kepada bagaimana pengaturan permufakatan jahat terhadap tindak pidana makar dalam hukum pidana dan pertimbangan hukum majelis hakim dalam penjatuhan putusan terhadap permufakatan jahat terhadap tindak pidana makar

(Studi Kasus : Putusan No.212/Pid.B/2020/PN.Amb), penekanannya pula lebih mengkaji mengenai tindak pidana permufakatan jahat makar secara bersama-sama. Sedangkan penelitian yang akan penulis ajukan lebih berfokus kepada percobaan makar itu sendiri. Dalam putusan yang akan penulis analisis ini pula terdakwa dipidana dengan pidana percobaan makar, yang padahal menurut hemat penulis, tidak ada percobaan dalam tindak pidana makar sehingga fokus pembahasannya lebih merujuk pada bagaimana kualifikasi tindak pidana makar memisahkan bagian dari wilayah negara secara bersama-sama tersebut hingga pada penerapan pidana materil dari tindak pidana makar memisahkan bagian dari wilayah negara secara bersama-sama dengan Studi Kasus Putusan Nomor 105 K/Pid/2022.

Skripsi yang ditulis oleh Saudari Shafira Saodana pada tahun 2021 di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan judul Tinjauan Hukum atas Tindak Pidana Makar pada Kasus Pengibaran Bendera Bintang Kejora (Studi Putusan No.1303/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst). Skripsi ini memiliki persamaan dengan kasus yang diangkat penulis yaitu membahas mengenai tindak pidana makar khususnya permintaan untuk memisahkan bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam wujud aksi demonstrasi dan tentunya berdampak kepada kepentingan umum bagi keutuhan wilayah. Terkait perbedaannya, penulis menyimpulkan bahwa skripsi yang ditulis oleh Saudari Shafira Saodana lebih merujuk

kepada pembahasan mengenai aksi pengibaran bendera bintang kejora dan orasi permintaan referendum pemisahan Papua dari NKRI dalam aksi demonstrasi Mahasiswa dan Pemuda Papua yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana makar. Kemudian pada skripsi Saudari Shafira Saodana tersebut pula menjelaskan terkait bagaimana pertimbangan hakim sebagaimana yang termuat dalam Putusan Nomor 1303/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst yang dijatuhkan atas tindak pidana makar yang dilakukan dalam bentuk aksi demonstrasi ini. Sedangkan penelitian yang akan penulis ajukan lebih berfokus kepada percobaan makar itu sendiri. Dalam putusan yang akan penulis analisis ini pula terdakwa dipidana dengan pidana percobaan makar, yang padahal menurut hemat penulis, tidak ada percobaan dalam tindak pidana makar sehingga fokus pembahasannya lebih merujuk pada bagaimana kualifikasi tindak pidana makar memisahkan bagian dari wilayah negara secara bersama-sama tersebut hingga pada penerapan pidana materil dari tindak pidana makar memisahkan bagian dari wilayah negara secara bersama-sama dengan Studi Kasus Putusan Nomor 105 K/Pid/2022.

Skripsi yang ditulis oleh Saudara Wahyu Satria Budi Iriansyah pada tahun 2021 di Fakultas Hukum Universitas Islam Malang dengan judul Pengibaran Bendera Bintang Kejora di Papua ditinjau dari Pasal 106 KUHP. Skripsi ini memiliki persamaan dengan kasus yang diangkat penulis yaitu membahas mengenai tindak pidana makar atas pengibaran

bendera bintang kejora sebagai upaya permintaan untuk memisahkan bagian dari wilayah Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia. Terkait perbedaannya, penulis menyimpulkan bahwa skripsi yang ditulis oleh Saudara Wahyu Satria Budi Iriansyah ini lebih membahas mengenai apakah tindakan pengibaran bendera bintang kejora yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana makar dan pada skripsi yang disusun oleh Saudara Wahyu Satria Budi Iriansyah ini pula, beliau hanya berfokus pada pengkajian secara rigit atas bunyi pasal 106 KUHP yang berkenaan dengan studi kasus yang diteliti yaitu pada kasus-kasus upaya pemberontakan yang dilakukan oleh OPM. Berbeda dengan penelitian yang diajukan oleh penulis sendiri, penelitian yang akan penulis ajukan lebih berfokus kepada percobaan makar. Dalam putusan yang akan penulis analisis ini pula terdakwa dipidana dengan pidana percobaan makar, yang padahal menurut hemat penulis, tidak ada percobaan dalam tindak pidana makar. Pada kasus yang penulis hadirkan pula, terdakwa telah dijatuhi pidana berupa percobaan tindak pidana makar memisahkan bagian dari wilayah negara secara bersama-sama dengan Putusan Nomor 105 K/Pid/2022.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif yang disebut pula sebagai penelitian hukum doktrinal. Penelitian ini merujuk pada bahan-bahan hukum serta dokumen yang memiliki relevansi dengan penelitian ini serta merujuk pada studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan. Pada dasarnya penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji Undang-Undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematika hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.¹¹

2. Pendekatan Penelitian

Pada umumnya dalam penelitian hukum terdapat beberapa metode pendekatan penelitian, yaitu Pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*), Pendekatan historis/sejarah (*Historical Approach*), Pendekatan Komparatif

¹¹ Abdulkadir Muhammad, 2004, "Hukum dan Penelitian Hukum", PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 52.

(*Comparative Approach*), dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).¹²

Pada penelitian kali ini, pendekatan yang akan digunakan oleh penulis adalah Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) yakni pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang ditangani dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*) yakni pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

3. Bahan Hukum

Dalam memecahkan masalah hukum dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber-sumber penelitian untuk dijadikan sebagai bahan pendukung. Adapun sumber penelitian bahan hukum yang diterapkan dalam penelitian ini yakni :

- a. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-

¹² Peter Mahmud Marzuki, 2014, "Penelitian Hukum (Edisi Revisi)", Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 133.

undangan dan putusan-putusan hakim.¹³ Adapun bahan hukum primer yang penulis gunakan untuk penelitian kali ini ialah Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang terkait, Yurisprudensi, dan Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 143/Pid.B/2021/PN Son serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 105 K/Pid/2022.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti naskah akademik rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian dan pendapat pakar hukum.¹⁴ Adapun bahan hukum sekunder yang penulis gunakan untuk penelitian kali ini ialah beberapa jurnal, buku mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi serta hasil penelitian yang ada terkait dengan penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum dalam penulisan skripsi ini ialah Studi Kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan penulis dengan maksud untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca,

¹³ *Ibid*, hlm. 181.

¹⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, "Pengantar Metode Penelitian Hukum", PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 119.

mencatat, dan mengutip dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, jurnal, buku-buku, media masa, dan bahan hukum tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan.

1. Bahan hukum primer

Pengumpulan bahan hukum primer dilakukan penulis melalui pendekatan Undang-Undang, baik dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang terkait, Yurisprudensi dan Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 143/Pid.B/2021/PN Son serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 105 K/Pid/2022.

2. Bahan hukum sekunder

Pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan penulis melalui naskah akademik rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian dan pendapat pakar hukum. Lalu menggunakan pula beberapa jurnal, buku mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi serta hasil penelitian yang ada terkait dengan penelitian ini.

5. Analisis Hukum

Analisis hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah perspektif yang disajikan secara sistematis, kualitatif, faktual dan akurat yang diperoleh dari semua bahan hukum baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI
TINDAK PIDANA MAKAR MEMISAHKAN BAGIAN DARI WILAYAH
NEGARA SECARA BERSAMA-SAMA DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan terjemahan dari "*strafbaar feit*" atau perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Istilah *strafbaar feit*, terdiri dari tiga unsur kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* atau bisa dikatakan sebagai pidana dan hukum, *baar* dikatakan sebagai dapat atau boleh dan *feit* dikatakan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.¹⁵

Adapun beberapa pendapat para ahli mengenai tindak pidana sebagai berikut:

- a. Pompe, secara teoritis "*strafbaar feit*" dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap

¹⁵ Amir Ilyas, 2012, "Asas-asas Hukum Pidana", Rangkang Education, Yogyakarta, hlm. 19

pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.¹⁶

- b. Simons, "*strafbaar feit*" adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum dan berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.¹⁷
- c. Menurut Moeljatno, "*strafbaar feit*" yakni adanya perbuatan tindak pidana dalam suatu perbuatan yang telah dilarang dan dijatuhkan ancaman dengan pidana, bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan sebagai suatu hambatan ini juga perlu dirasakan oleh masyarakat dalam tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.¹⁸
- d. Andi Zainal Abidin Farid, menggunakan istilah delik karena bersifat universal yakni semua orang di dunia ini dapat mengenalinya, yang bersifat ekonomis karena singkat, tidak menimbulkan kejanggalan seperti peristiwa pidana dan luas pengertiannya sehingga meliputi juga dengan delik-delik yang diwujudkan oleh korporasi, orang mati dan orang tidak dikenal menurut hukum pidana ekonomi Indonesia.¹⁹

¹⁶ *Ibid*, hlm. 20.

¹⁷ *Ibid*.

¹⁸ Moeljatno, 2009, "Asas-Asas Hukum Pidana", PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 1

¹⁹ Amir Ilyas, 2012, *Op cit*, hlm. 23-24.

e. Amir Ilyas, tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat.²⁰

Berdasarkan beberapa pendapat yang telah diuraikan di atas, penulis berkesimpulan bahwa masih terdapat beberapa perbedaan pandangan atas pengertian tindak pidana dari beberapa ahli. Namun pada intinya pula, dari pendapat-pendapat tersebut dapat penulis simpulkan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh manusia baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja dan oleh karena perbuatan tersebutlah maka harus dipertanggungjawabkan.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setelah membahas mengenai pengertian dari tindak pidana, maka perlu pula dibahas lebih lanjut mengenai unsur-unsur tindak

²⁰ Amir Ilyas, 2012, *Op.cit.* hlm. 18.

pidana yang hakikatnya setiap perbuatan pidana haruslah didasari dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, melawan hukum dan adanya akibat yang ditimbulkan oleh karenanya serta menampakkan kejadian dalam alam lahir (dunia). Unsur-unsur tindak pidana merupakan salah satu patokan dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang melakukan suatu tindak pidana tertentu.

Adapun sebelas unsur-unsur normatif dari suatu dari tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang sebagaimana dimaksud dalam KUHP, unsur-unsur tersebut antara lain yaitu:²¹

- a. Unsur tingkah laku atau perbuatan yang dilarang;
- b. Unsur objek tindak pidana;
- c. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- d. Unsur kesalahan;
- e. Unsur sifat melawan hukum perbuatan;
- f. Unsur akibat konstitutif;
- g. Unsur keadaan yang menyertai;
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana pembuat;
- i. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana pembuat;
- j. Unsur syarat tambahan untuk diperberatnya pidana pembuat;
- k. Unsur syarat tambahan untuk diperingannya pidana pembuat.

Selanjutnya, unsur-unsur yang dikemukakan oleh P.A.F

Lamintang dari tindak pidana antara lain:

²¹ Adami Chazawi, 2014, Hukum Pidana Bagian I, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 81.

a. Unsur Objektif

Unsur objektif adalah unsur-unsur yang dapat dilihat dari luar pelaku. Dalam hal memiliki keterkaitan dengan hubungannya dengan keadaan, yaitu keadaan di mana tindakan-tindakan dari si pelaku harus dilakukan. Terdapat beberapa unsur dari unsur objektif, yaitu:

- 1) Perbuatan atau perilaku manusia, dimana perbuatan atau perilaku manusia bersifat aktif artinya melakukan sesuatu. Contohnya seperti pembunuhan dan penganiayaan;
- 2) Melawan hukum, dimana perbuatan dilarang dan memiliki ancaman pidana yang termuat dalam undang-undang harus memiliki sifat melawan hukum meskipun tidak ditegaskan dalam pasal;
- 3) Kausalitas, dimana adanya keterkaitan antara sebuah tindakan sebagai penyebab dari kenyataan sebagai akibat.

b. Unsur Subjektif

Unsur yang melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Terdiri beberapa unsur, yaitu:

- 1) Kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*);
- 2) Suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP;
- 3) Adanya perencanaan terlebih dahulu, seperti ditentukan dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan;
- 4) Hal-hal lainnya dimaksudkan seperti pada sebuah kasus kejahatan pengeroyokan, pemerasan, penipuan, pencurian dan lainnya;

5) Timbulnya perasaan takut, seperti ditentukan dalam Pasal 308 KUHP.

c. Unsur formal

Dalam unsur formal meliputi beberapa unsur yang termuat di dalamnya, yaitu:

- 1) Perbuatan manusia;
- 2) Melanggar peraturan pidana;
- 3) Diancam dengan hukuman pidana.

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana yaitu:

- a. Perbuatan manusia (baik dalam arti perbuatan positif (berbuat) maupun perbuatan negatif (tidak berbuat));
- b. Diancam dengan pidana;
- c. Melawan hukum;
- d. Dilakukan dengan kesalahan; dan
- e. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab

Menurut Andi Muhammad Sofyan dan Nur Azisa, unsur objektif merupakan unsur yang memiliki keterkaitan dengan keadaan-keadaan dari si pembuat delik itu harus dilakukan yang terdiri dari:

- a. Perbuatan dari manusia yang terbagi atas perbuatan dengan karakter positif dan perbuatan dengan karakter negatif yang menimbulkan suatu pelanggaran pidana.
- b. Akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh manusia, yaitu sebuah akibat yang terdiri dari rusaknya atau dibahayakannya kepentingan-kepentingan hukum. Dengan itu, maka dipandang bahwa akibat itu perlu diatur dalam norma hukum pidana sehingga dapat dipidana.
- c. Keadaan-keadaan sekitar perbuatan yang dilakukan. Penekanan dari unsur ini berpusat pada keadaan yang terjadi sewaktu tindakan dilakukan dan dapat pula terjadi setelah tindakan dilakukan.
- d. Sifat dapat dipidana dan sifat melawan hukum. Sifat ini merupakan sifat yang melekat pada perbuatan atau tindakan.

Unsur subjektif sendiri merupakan unsur dari tindak pidana yang berupa kesalahan yang melekat pada diri si pelaku atau seringkali disebut dengan sikap batin dan keadaan si pelaku yang mampu bertanggung jawab

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yakni sebagai berikut:

- a. Menurut KUHP, tindak pidana dibedakan menjadi kejahatan (*rechtsdelict*) yang dimuat dalam Buku II KUHP Pasal 104 sampai dengan Pasal 488 dan pelanggaran (*wetdelict*) yang dimuat dalam Buku III KUHP Pasal 489 sampai dengan Pasal 569. Kejahatan adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan keadilan meskipun peraturan perundang-undangan tidak mengancamnya dengan pidana. Sedangkan, pelanggaran atau tindak pidana undang-undang adalah suatu perbuatan yang oleh masyarakat baru dirasa sebagai tindak pidana karena ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh

sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.²²

- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materil (*materiil delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Jika seseorang telah berbuat sesuai dengan rumusan delik maka orang itu telah melakukan tindak pidana (delik), tidak dipermasalahkan bagaimana akibat dari perbuatan itu. Sedangkan, tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Tindak pidana ini baru selesai jika akibatnya sudah terjadi sedangkan cara melakukan perbuatan itu tidak dipermasalahkan.²³
- c. Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Tindak pidana kesengajaan adalah tindak pidana yang memuat unsur kesengajaan dalam

²² Jur. Andi Hamzah, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 25.

²³ *Ibid*, hlm. 26.

rumusannya. Sedangkan, tindak pidana tidak disengaja adalah tindak pidana yang memuat unsur kealpaan dalam rumusannya.²⁴

- d. Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana dibedakan menjadi tindak aktif/positif (*comissionis*) dan tindak pidana pasif (*omisionis*). Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang berupa perbuatan aktif. Perbuatan aktif adalah suatu perbuatan yang untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Sedangkan, tindak pidana pasif adalah tindak pidana yang berupa tidak berbuat sesuatu. Tindak pidana ini dapat disebut sebagai tindak pidana pengabaian suatu kewajiban hukum.²⁵
- e. Menurut durasi terjadinya, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana terjadi seketika (*aflopende delicten*) dan tindak pidana berlangsung terus (*voortdurende delicten*). Tindak pidana terjadi seketika adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga terjadi dalam waktu singkat atau seketika. Sedangkan, tindak pidana berlangsung terus adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga berlangsung lama.²⁶
- f. Menurut pembukuannya, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum

²⁴ *Ibid*, hlm. 26.

²⁵ *Ibid*, hlm. 27.

²⁶ Adami Chazawi, 2014, *Op cit*, hlm. 130.

adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana. Sedangkan, tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang dimuat diluar kodifikasi (KUHP) tersebut.²⁷

- g. Dilihat dari subjek hukumnya, tindak pidana dibedakan menjadi *delicta communia* dan *delicta propia*. Tindak pidana *communia* adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang pada umumnya. Tindak pidana memang diberlakukan pada semua orang. Sedangkan, tindak pidana *propia* adalah tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu.²⁸
- h. Menurut penuntutannya, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*). Tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang untuk dilakukan penuntutan terhadap pembuatnya tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak. Sedangkan, tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang untuk dapat dilakukan penuntutan pidana disyaratkan terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan.²⁹
- i. Berdasarkan bentuknya, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana dalam bentuk pokok (*eenvoudige delicten*), tindak pidana

²⁷ *Ibid*, hlm. 131.

²⁸ *Ibid*

²⁹ *Ibid*, hlm. 132.

diperberat (*gequalificeerde delicten*), dan tindak pidana yang diperingan (*geprivilegieerde delicten*). Oleh karena adanya faktor pemberat dan peringan, maka ancaman pidana terhadap bentuk yang diperberat atau yang diperingan itu menjadi lebih berat atau lebih ringan daripada bentuk pokoknya.³⁰

- j. Menurut jumlah dilakukannya, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai. Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja. Sedangkan, tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidananya pelaku disyaratkan perbuatannya dilakukan secara berulang.³¹

B. Tindak Pidana Makar

1. Pengertian Makar

Makar berasal dari kata *aanslag* (Belanda), yang menurut arti harfiah adalah penyerangan atau serangan. Istilah *aanslag* terdapat dalam KUHP yakni Pasal-pasal 87, 104, 105, 106, 107, 130, 139a, 139b, 140. (Pasal 105 dan 130 dipandang tidak berlaku berdasarkan

³⁰ *Ibid*, hlm. 134.

³¹ *Ibid*

UU (Drt) No, 1 Tahun 1964). Dalam perbendaharaan hukum pidana, *aanslag* telah lazim diterjemahkan dengan kata makar yang dalam undang-undang diberikan suatu rumusan perihal “suatu keadaan bilamana makar itu telah terjadi” atau dengan kata lain menyebabkan syarat untuk terjadinya suatu makar atas suatu perbuatan tertentu.³²

Dalam Pasal 87 KUHP, memberikan pengertian makar (*aanslag*) ini berbunyi : “Makar adalah sesuatu perbuatan dipandang ada, apabila niat si pembuat kejahatan sudah ternyata dengan dimulainya melakukan perbuatan, itu menurut Pasal 53 KUHP”. Dengan melihat penggarisan pengertian Pasal 87 tersebut, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 104 KUHP dan seterusnya, maka perbuatan yang dikualifikasikan atau dikategorikan sebagai makar adalah adanya suatu tindakan atau perbuatan pelaksanaan permulaan yang nyata, kendatipun perbuatan atau tindakan tersebut tidak terselesaikan, sehingga bukan suatu percobaan yang dapat dihukum sesuai Pasal 53 KUHP tetapi seandainya perbuatan tersebut tidak terselesaikan maka delik makar tersebut sudah dapat dipandang sebagai delik selesai.³³

³² Said Karim dan Haeranah, 2016, “Delik-Delik di dalam Kodifikasi”, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm. 2.

³³ Said Karim, 2019, “Beberapa Catatan tentang Tindak Pidana Makar” dalam bahan ajar Delik-Delik dalam Kodifikasi, Makassar, hlm. 1.

Kemudian sebagaimana penjelasan atas pengertian makar pada ketentuan Pasal 104 KUHP dan seterusnya dihubungkan dengan ketentuan Pasal 87 dan Pasal 53 KUHP, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:³⁴

- a. Makar sebagai salah satu delik kejahatan terhadap keamanan negara, tidak mengenal adanya delik percobaan atau tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 53 KUHP. Lantas ketika ada suatu perbuatan yang tidak terselesaikan atau sebagai percobaan, maka dipandang sebagai delik selesai atau telah selesai dilakukan.
- b. Harus ada tindakan atau perbuatan nyata, sehingga bila baru merupakan niat, angan-angan atau mimpi, maka bukanlah termasuk makar. Oleh karena itu, bila baru persiapan bukan pula termasuk makar.

Ketentuan yang menyangkut makar sebagaimana diatur dalam Pasal 104 KUHP dan seterusnya ini merupakan kekhususan yang tidak menerapkan Pasal 53 KUHP sebagai percobaan, tetapi justru penerapan hukumnya dipandang sebagai delik selesai atau sebagai tindakan atau perbuatan yang sempurna.

³⁴ *Ibid*, hlm. 2.

2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Makar

Dalam hal ini dijelaskan bahwa tindak pidana makar terdiri dari beberapa macam bentuk tindak pidana seperti misalnya tindak pidana makar dengan maksud untuk menghilangkan nyawa Presiden atau Wakil Presiden, tindak pidana makar yang bertujuan untuk memisahkan diri, seluruh atau sebagian wilayah negara dibawah kekuasaan asing dan tindak pidana makar yang bermaksud merobohkan atau menggulingkan pemerintahan yang berkuasa.

Kejahatan yang masuk dalam kategori makar yang mengancam kepentingan hukum atas keamanan dan keselamatan negara sebagaimana dimuat dalam Bab I Buku II KUHP terdiri dari 3 bentuk yaitu:³⁵

a. Makar yang Menyerang Keamanan Presiden atau Wakilnya

Delik ini diatur dalam Pasal 104 yang merumuskan sebagai berikut:

“Makar (aanslag) yang dilakukan dengan niat hendak membunuh Presiden atau Wakil Presiden atau dengan maksud hendak merampas kemerdekaannya atau hendak menjadikan mereka itu tiada cakap memerintah, dihukum mati atau penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun.”

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 104 tersebut adalah unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif yang

³⁵ Said Karim dan Haeranah, 2016, *Op cit*, hlm. 4.

dimaksud adalah berupa perbuatan dan unsur subjektif yang dimaksud yakni sebagai berikut:

- 1) Maksud yang ditunjukkan pada:
 - a) Menghilangkan nyawa Presiden atau Wakilnya;
 - b) Merampas kemerdekaan Presiden dan Wakilnya;
- 2) Meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden yang menjalankan pemerintahan

Menurut Moeljanto bahwa berdasarkan Pasal 87 KUHP, dalam perkataan makar sudah terdapat suatu bentuk atau wujud perbuatan tertentu, bentuk mana berupa perbuatan pelaksanaan yang didorong oleh suatu niat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1). Niat di sini adalah sikap batin yang memberi arah kepada apa yang akan dibuat. Berbeda dengan syarat dipidananya percobaan kejahatan (Pasal 53 ayat (1), di mana selain harus ada niat dan adanya permulaan pelaksanaan, harus pula permulaan pelaksanaan itu terhenti atau tidak selesai karena bukan kehendaknya sendiri, tetapi pada makar perihal selesai atau tidak selesainya pelaksanaan itu tidak dipersoalkan lagi.³⁶

- b. Makar yang Menyerang Keamanan dan Keutuhan Wilayah Negara

Delik ini diatur dalam Pasal 106 yang merumuskan sebagai berikut:

³⁶ Moeljato, 2009, *Op cit*, hlm. 18

“Makar (aanslag) yang dilakukan dengan niat hendak menaklukkan daerah negara sama sekali atau sebahagiannya dibawah pemerintahan asing atau dengan maksud hendak memisahkan sebahagian dari daerah itu, dihukum penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun .”

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 106 tersebut adalah unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif yang dimaksud adalah berupa perbuatan dan unsur subjektif yang dimaksud yakni sebagai berikut:

- 1) Seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh dibawah pemerintahan asing;
- 2) Memisahkan sebagian dari wilayah negara.

Dalam kejahatan ini tidak diperlukan benar-benar seluruh atau sebagian wilayah Republik Indonesia (RI) jatuh ke tangan kekuasaan musuh atau telah terpisahnya sebagian wilayah dari wilayah RI. Dalam hal ini, yang harus timbul bukan akibat-akibat itu sendiri akan tetapi wujud perbuatan yang berdasarkan Pasal 53 ayat (1) yakni dapat berupa wujud permulaan pelaksanaan perbuatan dalam rangka mencapai maksud memisahkan sebagian wilayah RI atau jatuhnya wilayah RI atau jatuhnya wilayah ke dalam kekuasaan musuh tersebut.³⁷

³⁷ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, 2018, *Op.Cit.* hlm. 27.

Objek kejahatan makar Pasal 106 KUHP adalah keutuhan wilayah negara yang dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu :

- 1) Melakukan perbuatan dengan meletakkan seluruh atau sebagian wilayah RI ke tangan/ ke dalam kekuasaan musuh (negara asing) ; dan
- 2) Melakukan perbuatan dengan memisahkan sebagian wilayah dari wilayah Negara Kesatuan RI.

c. Makar yang Menyerang Kepentingan Hukum Tegaknya Pemerintahan Negara

Delik ini diatur dalam Pasal 107 yang merumuskan sebagai berikut:

- (1) Makar (aanslag) yang dilakukan dengan niat menggulingkan pemerintahan (omwenteling), dihukum penjara selama-lamanya 15 (lima belas) tahun;*
- (2) Pemimpin dan para pengatur makar yang dimaksudkan dalam ayat pertama, dihukum penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun.*

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 107 tersebut adalah unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif yang dimaksud adalah berupa perbuatan dan unsur subjektif yang dimaksud yakni ditujukan untuk menggulingkan pemerintahan.

Perbuatan makar yang pada dasarnya berupa wujud permulaan pelaksanaan (dari suatu perbuatan) sebagaimana dimaksud Pasal 53 (1) dalam rangka mencapai tujuan

menggulingkan pemerintahan atau tergulingnya pemerintahan, tidaklah perlu berupa perbuatan yang begitu dahsyatnya dengan kekerasan menggunakan senjata. Makar disini sudahlah cukup misalnya dengan membentuk organisasi dengan alat-alatnya seperti anggaran dasar, program kerja, tujuan yang ingin dicapai dan sebagainya yang semua wujud-wujud kegiatan itu menuju pada suatu tujuan yang lebih besar ialah menggulingkan pemerintahan yang sah.³⁸ Yang dimaksud dengan menggulingkan pemerintah yang diterangkan dalam Pasal 88 *bis* KUHP yang menyatakan bahwa: “dengan penggulingan pemerintah dimaksud meniadakan atau mengubah secara tidak sah bentuk pemerintahan menurut undang-undang”.

3. Pengaturan Tindak Pidana Makar dalam Hukum Pidana Indonesia

Pengaturan tindak pidana makar di Indonesia terbagi atas dalam beberapa fase-fase yang pernah terjadi di Indonesia. Fase tersebut memuat instrumen hukum yang dikeluarkan pemerintah dan berkaitan dengan tindak pidana makar. Adapun fase-fase tersebut terdiri dari 4 (empat) fase yaitu fase pertama pada tahun 1866-1946, fase kedua pada tahun 1946-1963, fase ketiga pada tahun 1963-1999, dan fase terakhir yaitu pada tahun 1999 sampai sekarang. Pengaturan tindak pidana makar di Indonesia mengalami perkembangan mulai dari

³⁸ *Ibid*, hlm. 27-28.

fase pertama sampai dengan fase terakhir.³⁹

Fase pertama, instrumen hukum yang digunakan adalah Pasal 107 KUHP. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan *WvS* Belanda yang diadopsi pemerintah Indonesia, jadi otomatis perumusan mengenai tindak pidana makar yang sebelumnya dalam *WvS* digunakan juga oleh pemerintah Indonesia. Hal tersebut menyebabkan pemerintah Indonesia mengikuti rumusan pengaturan tindak pidana makar negara kolonial.

Fase kedua, instrumen hukum yang digunakan pemerintah adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 muncul disebabkan oleh gejolak-gejolak politik dan sosial dalam negeri yang timbul pasca kemerdekaan, pengaturan tindak pidana ini cenderung lebih difokuskan untuk meminimalisir gejolak-gejolak didalam negeri dengan sikap pemerintah yang reaktif.

Fase ketiga, instrumen hukum yang digunakan pemerintah adalah Penetapan Presiden Nomor 11 Tahun 1963 yang selanjutnya dijadikan Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 dan kemudian dikenal sebagai Undang-Undang Pemberantasan Kegiatan Subversi (UUPKS). Pada fase ini pemerintah

³⁹ Febby F. Siregar, Alvi Syahrin dan M. Ekaputra, 2021, "Analisis Unsur Permulaan dalam Tindak Pidana Makar" dalam jurnal kajian hukum *Juris Studia* Vol. 2, No. 2, Medan, hlm. 278.

kembali menegaskan kedudukan instrumen hukum yang dikeluarkan pada orde lama sebagai alat untuk mengamankan pemerintah pasca revolusi kemerdekaan. Keadaan pada fase kedua jauh berbeda dari fase ketiga dimana keadaan sosial dan politik cenderung sudah bebas dari pengaruh luar seperti pada masa orde lama yang sedikit banyaknya dipengaruhi oleh pihak kolonial. Pada fase ketiga ini yaitu pada masa orde baru hukum khususnya dalam regulasi tindak pidana makar dimanfaatkan penguasa sebagai legitimasi segala tindakan untuk mengamankan kebijakan yang diambil pada masa itu, selama 32 tahun orde baru mengamankan roda pemerintahan dengan adanya pemusatan kekuasaan.⁴⁰ Tindak pidana makar pada fase ketiga lebih cenderung represif dengan menggunakan wajah pemerintahan yang menjunjung tinggi asas-asas konstitusional dengan membuat instrumen hukum yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Fase keempat, pada fase ini perubahan terjadi secara signifikan dari fase-fase sebelumnya. Pada fase keempat wacana untuk mencabut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1963 muncul. Menjelang akhir masa Presiden Soeharto, ada seruan kuat dari kalangan masyarakat terutama *civil society* untuk lebih meningkatkan

⁴⁰ Sulardi, 2009, Reformasi Hukum (Rekonstruksi Kedaulatan Rakyat dalam Membangun Demokrasi), In-Trans Publishimng, Malang, hlm. 12.

pelaksanaan hak politik dan agar stabilitas yang memang diperlukan untuk pembangunan yang berkesinambungan, tidak menghambat proses demokratisasi.⁴¹ Pada fase keempat dimunculkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1999 yang dikenal sebagai Undang-Undang Anti Subversi tentang Pencabutan UUPKS hal tersebut diharapkan dapat menjadikan kebebasan dijunjung tinggi dalam rangka meningkatkan konsep negara hukum dan demokrasi yang didalamnya mencakup hak-hak asasi manusia yang pada rezim-rezim sebelumnya tidak mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Keadaan-keadaan di masa lampau menjadi pelajaran penting dalam pemerintah membuat kebijakan yang berkaitan langsung dengan hak asasi manusia dan tertib hukum di suatu negara. Fase keempat atau era reformasi dapat dikatakan bahwa kebebasan-kebebasan warga negara dan proses demokrasi menjadi salah satu faktor utama yang difokuskan pada era ini. Selain itu fase keempat memunculkan wacana instrumen hukum baru sebagai pengganti UUPKS yang dipandang sebagai salah satu bentuk pengaturan tindak pidana makar pada era kekinian yang disebut rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional.

⁴¹ Miriam Budiharjo, 2008, Dasar-dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 252

Pengaturan tindak pidana makar pada fase keempat dan pada era kekinian, upaya pemerintah dalam melakukan pembaharuan hukum yaitu dengan merumuskan instrumen hukum Undang-Undang Keamanan Nasional yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yaitu hak-hak warga negara dan kebutuhan pemerintah dengan memerlukan upaya keselamatan dan keamanan negara. Akan tetapi sampai saat ini pun, masih dijumpai indikasi kembalinya kekuasaan *status quo* yang ingin memutarbalikkan ke arah demokrasi Indonesia kembali ke periode sebelum era reformasi.⁴²

C. Percobaan

1. Pengertian Percobaan Melakukan Tindak Pidana

Percobaan untuk melakukan kejahatan adalah pelaksanaan untuk melakukan sesuatu kejahatan yang telah dimulai akan tetapi tidak selesai ataupun suatu kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu yang telah diwujudkan dalam suatu permulaan pelaksanaan. Mengacu pada sifat dari suatu percobaan tindak pidana, terdapat dua pengertian yang hadir, yaitu:⁴³

- a. Percobaan dipandang sebagai *Strafausdehnungsgrund* (dasar/ alasan perluasan pertanggungjawaban pidana)

⁴² Green Mind Community (GMC), 2009, Teori dan Politik Hukum Tata Negara, Total Media, Cetakan I, Yogyakarta, hlm. 166.

⁴³ Nikmah Rosidah, 2019, "Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana", Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm. 2

Menurut pandangan ini, seseorang yang telah melakukan percobaan untuk melakukan suatu tindak pidana meskipun tidak memenuhi semua unsur delik tetap dapat dipidana apabila telah memenuhi rumusan Pasal 53 KUHP. Jadi, sifat percobaan adalah untuk memperluas tolak ukur dapat dipidananya seseorang, bukan memperluas rumusan-rumusan delik. Dengan demikian, menurut pandangan ini percobaan tidak dipandang sebagai jenis atau bentuk delik yang tersendiri (*delictum sui generis*) tetapi dipandang sebagai bentuk delik yang tidak sempurna (*onvolkomen delictsvorm*).

- b. Percobaan dipandang sebagai *Tatbestandausdehnungsgrund* (perluasan delik)

Menurut pandangan ini, percobaan melakukan sesuatu tindak pidana merupakan satu kesatuan yang bulat dan lengkap. Percobaan bukanlah bentuk delik yang tidak sempurna, tetapi merupakan delik yang sempurna hanya dalam bentuk yang khusus/istimewa. Jadi merupakan delik tersendiri (*delictum sui generis*).

Berikut pengertian percobaan (*poging*) menurut beberapa ahli:⁴⁴

⁴⁴ *Ibid*

- a. Pompe mengatakan bahwa percobaan merupakan suatu usaha tanpa hasil, bila ditinjau dari sudut perbuatan, maka percobaan itu merupakan pelaksanaan sebagian dari rumusan delik.
- b. Menurut van Zevenbergen mengatakan bahwa percobaan itu merupakan realisasi dari sebagian perbuatan.
- c. Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa pada umumnya kata percobaan atau *poging* berarti suatu usaha mencapai suatu tujuan, yang pada akhirnya tidak atau belum tercapai.
- d. Jonkers mengatakan bahwa mencoba berarti berusaha untuk mencapai sesuatu, tetapi tidak tercapai.
- e. Satochid Kartanegara mengatakan bahwa percobaan atau *poging* adalah permulaan kejahatan yang belum selesai.

2. Syarat-Syarat Percobaan Melakukan Tindak Pidana

Dalam hal ini, menurut R. Soesilo dalam buku KUHP menjelaskan bahwa undang-undang tidak memberikan definisi apa yang dimaksud dengan percobaan, tetapi yang diberikan ialah ketentuan mengenai syarat-syarat agar suatu percobaan pada kejahatan tersebut dapat dihukum.

Menurut Pasal 53 KUHP, agar percobaan pada kejahatan (pelanggaran tidak) dapat dihukum, maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁴⁵

- a. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu;
- b. Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu atau adanya permulaan pelaksanaan; dan
- c. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri.

Percobaan tindak pidana yang diancam pidana hanyalah percobaan melakukan kejahatan saja. Dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP dikatakan bahwa mencoba melakukan kejahatan (*misdrijf*), dipidana. Dalam Pasal 54 KUHP juga ditegaskan bahwa mencoba melakukan pelanggaran (*Bld. : overtreding*) tindak pidana.

Mengenai cakupan dari istilah niat (*Bld. : voornemen*), pada umumnya para ahli hukum pidana sependapat bahwa hal ini mencakup semua bentuk kesengajaan, yaitu meliputi:⁴⁶

⁴⁵ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tentang-percobaan-tindak-pidana-poging-lt552b7aa9d04bf> (diakses pada 2 November 2022)

⁴⁶ Elsa W. Lairah, 2018, "Tindak Pidana Percobaan Berdasarkan Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana" dalam jurnal *lex crimen* vol. VIII, No. 2, Manado, hlm. 1.

- a. Sengaja sebagai maksud (*Bld. : opzet als oogmerk*)
- b. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian/keharusan;
dan
- c. Sengaja dengan kesadaran tentang kemungkinan atau
dolus eventualis.

Menurut Moeljatno niat tidak boleh disamakan dengan kesengajaan, karena niat secara potensial bisa berubah menjadi kesengajaan apabila sudah diwujudkan menjadi perbuatan yang dituju. Dengan pemahaman tersebut, jika niat belum diwujudkan menjadi kejahatan, maka niat masih ada dan merupakan sifat batin yang memberi arah kepada perbuatan. Niat tidak sama dan tidak bisa disamakan dengan kesengajaan. Isinya niat tidak bisa diambil dari isinya kesengajaan apabila kejahatan itu timbul, sehingga diperlukan pembuktian tersendiri bahwa isi yang tertentu itu sudah ada sejak niat belum diwujudkan dalam suatu perbuatan.⁴⁷

Terkait permulaan pelaksanaan, beberapa ahli hukum pidana menghubungkan landasannya dengan teori patut dipidananya percobaan melakukan kejahatan. Ketika hal tersebut sudah ditentukan atas dasar teori apa percobaan itu dapat di pidana, maka selanjutnya adalah untuk menentukan kapan ada permulaan pelaksanaan.

⁴⁷ Mohammad Eka Saputra, 2002, "Percobaan (*Poging*)", Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, hlm. 7.

Umumnya terdapat dua golongan mengenai dapat dipidananya percobaan, yaitu pandangan yang subjektif dan pandangan yang objektif. Pandangan subjektif memandang bahwa yang melakukan percobaan itu harus dipidana, karena sifat bahayanya orang tersebut. Sedangkan pandangan yang objektif memandang bahwa dasar untuk memidana percobaan itu karena berbahayanya perbuatan yang dilakukan.⁴⁸

Menurut pandangan Moeljatno, adanya permulaan pelaksanaan kejahatan harus memenuhi tiga syarat sekaligus, yaitu:⁴⁹

- a. Secara objektif apa yang dilakukan terdakwa harus mendekati kepada delik yang dituju. Dengan kata lain harus mengandung potensi untuk mewujudkan delik tersebut.
- b. Secara subjektif dipandang dari sudut niat, harus tidak ada keraguan lagi bahwa yang telah dilakukan oleh terdakwa itu ditujukan atau diarahkan pada delik yang tertentu tersebut.
- c. Secara hukum baik formil maupun materil, apa yang telah dilakukan oleh terdakwa harus benar-benar dapat dipandang sebagai perbuatan yang bersifat melawan

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 15.

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 15-16.

hukum. Sifat ini merupakan syarat mutlak bagi semua perbuatan pidana.

Dengan tiga kriteria tersebut, maka pengertian permulaan pelaksanaan kejahatan berbeda dengan persiapan pelaksanaan kejahatan. Dalam persiapan pelaksanaan kejahatan, secara objektif apa yang dilakukan terdakwa dipandang masih cukup jauh untuk terwujudnya delik yang dituju terdakwa. Oleh karena itu, secara subjektif maupun berdasarkan hukum yang ada perbuatan terdakwa belum tentu dapat dinilai sebagai hal yang bersifat melawan hukum dan ia pun belum dipastikan tidak ragu lagi dalam mewujudkan niat jahatnya.⁵⁰

Terkait syarat ketiga atau syarat terakhir dari percobaan melakukan ini memiliki kedudukan khusus dan bersifat mempertegas bentuk delik percobaan serta melengkapi unsur kedua mengenai permulaan pelaksanaan kejahatan. Oleh karena itu, ada sebagian ahli hukum pidana yang mengatakan bahwa syarat ketiga ini hanyalah sebagai syarat penuntutan sesuai dengan peranan aturan umum buku I KUHP. Sebagian lain berpendapat bahwa syarat ketiga ini merupakan bagian dari unsur percobaan, karena keadaan tidak selesai harus dicantumkan dalam surat dakwaan dan harus dibuktikan

⁵⁰ M. Abdul Kholiq, 2002, "Buku Pedoman Hukum Pidana", Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm. 218-219.

oleh jaksa yaitu terhentinya pelaksanaan karena sukarela atau sebab halangan dari luar terdakwa.

Terlepas dari dua pandangan tersebut, terdapat dua fungsi dalam syarat yang ketiga ini. Pertama, ia merupakan dasar untuk mencela pelaku karena ia mengurungkan atau tidak menyelesaikan kejahatannya tadi bukan atas kesadarannya, melainkan karena suatu faktor di luar dirinya. Hal demikian menunjukkan bahwa seandainya faktor eksternal di luar dirinya tersebut tidak muncul, maka diperkirakan ia akan terus menyelesaikan kejahatannya hingga terjadi korban atau kerugian pada pihak lain. Atas dasar itulah ia pantas dipidana sebagai peringatan bagi dirinya sendiri maupun bagi masyarakat luas lainnya. Kedua, walaupun ia pantas dicela karena dalam mengurungkan kejahatan tersebut bukan atas kehendaknya sendiri, tetapi fakta bahwa kejahatan tidak selesai. Sehingga tidak timbul korban atau kerugian pada pihak lain dan harus tetap dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana. Dalam hubungan ini, konsep pembedaan terhadap pelaku delik percobaan ini berdasarkan pasal 53 ayat (2) dan ayat (3) KUHP ditentukan:⁵¹

- a. Pasal 53 ayat (2) dikurangi sepertiga dari maksimum ancaman pidana sebagaimana tersebut dalam pasal yang dilanggar.

⁵¹ M. Abdul Kholiq, 2002, *Op cit*, hlm. 220-221.

- b. Pasal 53 ayat (3) dan diganti dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun untuk percobaan kejahatan yang seharusnya menurut pasal yang dilanggar dapat dikenai pidana mati atau seumur hidup.

Undang-undang sendiri tidak menjelaskan secara sempurna perihal tiga syarat tersebut. Pembentukan undang-undang menyerahkannya pada praktik hukum. Oleh sebab itulah tiga syarat itu menimbulkan banyak pendapat.

3. Pengaturan Percobaan Melakukan Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Indonesia

Secara umum pengaturan tentang percobaan diatur menurut Pasal 53 KUHP yang menyatakan:⁵²

- a. Percobaan untuk melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.
- b. Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dikurangi sepertiga.

⁵² Putu Diana Andriyani dan Winarno Budyatmojo, 2014, "Analisis Perbandingan Ketentuan tentang Percobaan Tindak Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia dan Singapore", dalam jurnal *Recidive* Vol. 3 No. 3, Surakarta, hlm. 276.

- c. Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- d. Pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan selesai.

Sebagai tambahan, percobaan melakukan pelanggaran tidak dipidana, hal tersebut juga tercantum dalam Pasal 54 KUHP. Pada dasarnya undang-undang tidak memberikan definisi apakah yang dimaksud dengan percobaan, tetapi hanya memberikan berupa ketentuan mengenai syarat-syarat percobaan tindak pidana seperti apa yang dapat dihukum. Secara harfiah percobaan sendiri dapat dikatakan sebagai suatu tindakan menuju kesesuatu hal akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju tersebut, atau dapat juga dikatakan hendak melakukan sesuatu dan sudah dimulai, tapi tidak selesai.⁵³

D. Analisis Kualifikasi Percobaan Tindak Pidana Makar Memisahkan Bagian dari Wilayah Negara Secara Bersama-Sama dalam Perspektif Hukum Pidana

KUHP merupakan satu-satunya dasar hukum yang memuat dan mengatur mengenai segala hal yang berkenaan dengan kejahatan makar. Adapun mengenai kejahatan makar ini terdapat dalam KUHP yakni pada Pasal 87, 104, 105, 106, 107, 130, 139a, 139b, 140. (Pasal 105 dan 130 dipandang tidak berlaku berdasarkan UU (Drt) No, 1 Tahun 1964).

⁵³ *Ibid*, hlm. 277.

Dalam hal menentukan kualifikasi tindak pidana makar memisahkan bagian dari wilayah negara secara bersama-sama, perlu kiranya diketahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kualifikasi. Kualifikasi dapat dimaknai sebagai suatu pembagian, pembatasan ataupun pengelompokan dalam mengimplementasikan suatu peristiwa tertentu yang dengan melakukan pengualifikasian tersebut dapatlah diketahui batasan atau kelompok dari hal yang dikualifikasikan.

Pada KUHP, pengaturan mengenai tindak pidana makar memiliki beberapa jenis yang dibedakan berdasarkan perbuatan dan subjek serta objeknya. Tindak pidana makar termasuk dalam tindak pidana kejahatan. Adapun makar tersebut tergolong sebagai kejahatan terhadap keamanan negara (Pasal 104, Pasal 106 dan Pasal 107 KUHP) dan kejahatan terhadap negara yang bersahabat dan terhadap kepala dan wakil negara yang bersahabat (Pasal 139a, Pasal 139b dan Pasal 140 KUHP).

Setelah membaca dan mengumpulkan beberapa literatur, maka penulis dapat mengualifikasikan tindak pidana makar secara umum serta tindak pidana makar yang secara khusus berkaitan dengan peristiwa memisahkan bagian dari wilayah negara secara bersama-sama tersebut sebagaimana yang diatur dalam KUHP. Adapun peraturan-peraturan yang mengatur mengenai hal tersebut akan penulis jabarkan pada pembahasan analisis ini.

Pasal 87 KUHP

Tabel 2.1. Ketentuan Mengenai Tindak Pidana Makar

Ketentuan Pasal	Rumusan Pasal
Pasal 87 KUHP	Makar (<i>aanslag</i>) sesuatu perbuatan dianggap ada apabila niat si pembuat kejahatan sudah ternyata dengan dimulainya melakukan perbuatan itu menurut maksud Pasal 53

Unsur-Unsur Tindak Pidana Pasal 87 KUHP

Tabel 2.2. Unsur Tindak Pidana Makar

Ketentuan Pasal	Unsur Tindak Pidana
Pasal 87 KUHP	1. Niat 2. Permulaan pelaksanaan 3. Pasal 53 KUHP

Pada pasal 87 KUHP ini dijelaskan bahwa perbuatan akan dipandang ada apabila telah terpenuhinya niat dan permulaan pelaksanaan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 53 KUHP. Unsur-unsur tindak pidana pada pasal ini terdiri dari unsur objektif yang mengisyaratkan adanya wujud implementasi dari niat pelaku tindak pidana berupa permulaan pelaksanaan. Suatu tindakan dapat dikatakan telah terjadinya permulaan pelaksanaan apabila orang tersebut telah mulai melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana, jika orang

tersebut belum memulai dengan melakukan anasir atau elemen ini, maka perbuatannya itu masih dipandang sebagai perbuatan persiapan. Perbuatan persiapan dalam hal ini tidak termasuk dalam kategori makar.⁵⁴

Unsur subjektif dari Pasal 87 KUHP ini terdapat pada kesalahan berupa kesengajaan oleh pelaku tindak pidana dengan meniatkan terlebih dahulu untuk melakukan penyerangan (*aanslag*) yang dalam hal ini dikategorikan sebagai tindak pidana berupa kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan terhadap negara yang bersahabat dan terhadap kepala dan wakil kepala negara yang bersahabat. Hal tersebut pula dapat dibuktikan dengan terlaksananya permulaan pelaksanaan yang dalam hal ini dilakukan oleh si pelaku tindak pidana.

Jenis Tindak Pidana Pasal 87 KUHP

Jenis tindak pidana dari Pasal 87 KUHP ini menurut penulis adalah jika mengacu berdasarkan KUHP yang dalam hal ini membedakan tindak pidana menjadi dua yaitu kejahatan (*rechterdelict*) dan pelanggaran (*wetdelict*). Penulis mengualifikasikan tindak pidana pada Pasal 87 KUHP ini sebagai tindak pidana kejahatan sebagaimana penjelasan serta penempatan Pasal 87 KUHP pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Selanjutnya menurut cara merumuskannya yang dalam hal ini terdiri atas tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materil

⁵⁴ R. Soesilo, 1995, "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, hlm. 69.

(*materiil delicten*). Penulis mengualifikasikan Pasal 87 KUHP sebagai tindak pidana formil karena dalam Pasal 87 KUHP sendiri jelas teruraikan bahwa makar (*aanslag*) ini dipandang ada apabila niat si pelaku tindak pidana telah ternyata dengan adanya permulaan pelaksanaan tindak pidana. Dapat disimpulkan bahwa pasal ini menitikberatkan pada bentuk perbuatan tanpa harus adanya akibat dari perbuatan tersebut agar bisa dikatakan atau dipandang sebagai suatu tindak pidana.

Kemudian ketika dilihat dari bentuk kesalahannya, Pasal 87 KUHP ini dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana sengaja (*dolus delicten*). Tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) merupakan tindak pidana yang menitikberatkan terjadinya tindak pidana pada unsur sikap batin si pelaku tindak pidana yaitu melakukan tindak pidana tersebut dengan kesengajaan⁵⁵. Sebagaimana unsur subjektif dari Pasal 87 KUHP ini adalah dengan niat dan permulaan pelaksanaan, maka tindak pidana ini dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana sengaja (*dolus delicten*). Lalu menurut macam perbuatannya yang dalam hal ini terdiri atas tindak pidana aktif/positif (*comissionis*) dan tindak pidana pasif (*omisionis*), Pasal 87 KUHP tergolong pada tindak pidana aktif karena perbuatan untuk melancarkan kejahatan diisyaratkan dengan adanya gerakan dari anggota tubuh yang berbuat, bukan berupa pengabaian akan suatu hal yang dalam hal ini pula jelas akan memperlihatkan bahwa adanya kemauan

⁵⁵ Andi Muhammad Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Op cit* hlm. 104.

ataupun kesadaran dari pelaku tindak pidana untuk melakukan suatu tindak pidana.

Berdasarkan durasi terjadinya, Pasal 87 KUHP dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana terjadi seketika (*aflopende delicten*) dan tindak pidana berlangsung terus (*voortdurende delicten*) karena menurut penulis bentuk penyerangan yang terjadi pada pelaksanaan tindak pidana ini dapat pula terjadi secara spontan seperti contoh upaya perampasan nyawa Presiden atau Wakil Presiden. Lalu dapat pula berlangsung dengan waktu yang berskala (berlangsung lama) seperti contoh upaya-upaya yang dilakukan dengan maksud memisahkan bagian atau suatu wilayah dari bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut pembukuannya, Pasal 87 KUHP dapat penulis kualifikasikan sebagai tindak pidana umum yang dalam hal ini aturan secara detail mengenai tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 KUHP ini teruraikan dengan lengkap dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai kodifikasi hukum pidana.

Pasal 104 KUHP

Tabel 2.3. Ketentuan Mengenai Tindak Pidana Makar

Ketentuan Pasal	Rumusan Pasal
Pasal 104 KUHP	Makar (<i>aanslag</i>) yang dilakukan dengan niat hendak membunuh Presiden atau Wakil Presiden atau

	dengan maksud hendak merampas kemerdekaannya atau hendak menjadikan mereka itu tiada cakap memerintah, dihukum mati atau penjara seumur hidup
--	---

Unsur-Unsur Tindak Pidana Pasal 104 KUHP

Tabel 2.4. Unsur Tindak Pidana Makar

Ketentuan Pasal	Unsur Tindak Pidana
Pasal 104 KUHP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Makar 2. Dengan maksud/niat hendak 3. Membunuh atau menghilangkan nyawa 4. Merampas kemerdekaan 5. Menjadikan tiada cakap memerintah 6. Presiden atau Wakil Presiden

Pada Pasal 104 KUHP dijelaskan bahwa objek yang dituju dari perbuatan ini haruslah kepala negara yang dalam hal ini adalah Presiden atau Wakil Presiden. Pasal ini mengancam hukuman kepada orang yang melakukan makar atau serangan dengan niat hendak membunuh, merampas kemerdekaan dan menjadikan tidak cakap memerintah atas Presiden atau Wakil Presiden. Membunuh dalam hal ini adalah menghilangkan nyawa Presiden atau Wakil Presiden. Selanjutnya yang

dimaksud dengan merampas kemerdekaan Presiden atau Wakil Presiden ialah dapat dianalogikan seperti menculik lalu menempatkan pada suatu ruangan yang cukup luas agar leluasa untuk bergerak tetapi dijaga dengan ketat sehingga menyebabkan terbatasnya kemerdekaan Presiden atau Wakil Presiden tersebut. Lalu menjadikan tidak cakap memerintah yang dimaksud adalah dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti dengan melakukan kekerasan atau merugikan kesehatan Presiden atau Wakil Presiden yang berdampak pada terganggunya kondisi kesehatan, tidak dapat berfikir dengan baik dan lain sebagainya.⁵⁶

Unsur objektif dari Pasal 104 KUHP ini adalah perbuatan yang berupa upaya-upaya yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana dengan tujuan untuk membunuh atau menghilangkan nyawa Presiden atau Wakil Presiden, merampas kemerdekaan Presiden atau Wakil Presiden dan menjadikan Presiden atau Wakil Presiden tiada cakap memerintah. Dalam hal ini upaya yang dilakukan tersebut tidak ditentukan ataupun diatur secara detail, namun apabila upaya ataupun tindakan yang dilakukan tersebut dipandang dapat membunuh atau menghilangkan nyawa Presiden atau Wakil Presiden, merampas kemerdekaan Presiden atau Wakil Presiden dan menjadikan Presiden atau Wakil Presiden tiada cakap memerintah, maka hal tersebut telah masuk sebagai unsur objektif dari Pasal 104 KUHP ini.

⁵⁶ R. Soesilo, 1995, *Op cit* hlm. 108.

Adapun unsur subjektif dari Pasal 104 KUHP ini ialah adanya sikap batin dari pelaku tindak pidana yang dimulai dengan niat atau kehendaknya untuk membunuh atau menghilangkan nyawa Presiden atau Wakil Presiden, merampas kemerdekaan Presiden atau Wakil Presiden dan menjadikan Presiden atau Wakil Presiden tiada cakap memerintah. Penekanan unsur dengan niat atau hendak pada nomenklatur yang diuraikan pada Pasal 104 KUHP memperjelas bahwa unsur kesalahan yang digaris bawahi pada pasal ini adalah berupa kesengajaan.

Jenis Tindak Pidana Pasal 104 KUHP

Membahas mengenai jenis tindak pidana pada Pasal 104 KUHP, penulis mengualifikasikan Pasal 104 KUHP tersebut sebagai tindak pidana kejahatan (*rechterdelict*) sebagaimana penjelasan serta penempatan Pasal 104 KUHP pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adapun dalam hal ini Pasal 104 KUHP tersebut termasuk sebagai kejahatan (*rechterdelict*) terhadap keamanan negara. Selanjutnya menurut cara merumuskannya, penulis mengualifikasikan Pasal 104 KUHP ini sebagai tindak pidana formil (*formeel delicten*) karena menurut analisis penulis dalam Pasal 104 KUHP dijelaskan bahwa makar (*aanslag*) yang dimaksud tidak diharuskan sampai terbunuhnya, terampasnya kemerdekaan dan tidak cakupannya memerintah Presiden atau Wakil Presiden. Argumen ini didukung dengan nomenklatur “dengan niat hendak” pada rumusan pasal 104 KUHP tersebut.

Berdasarkan bentuk kesalahannya, penulis mengualifikasikan Pasal 104 KUHP ini sebagai tindak pidana sengaja (*dolus delicten*). Hal ini bersesuaian dengan unsur subjektif dari Pasal 104 KUHP yang dimana unsur kesalahan yang dihadirkan pada pasal ini berupa kesengajaan. Adapun kesengajaan tersebut dapat dilihat dari adanya niat ataupun kehendak dari pelaku tindak pidana. Kemudian jika dilihat dari perbuatannya, Pasal 104 KUHP tergolong pada tindak pidana aktif (*comissionis*) karena sebagaimana penjelasan yang penulis hadirkan sebelumnya bahwa perbuatan untuk melancarkan kejahatan diisyaratkan dengan adanya gerakan dari anggota tubuh yang berbuat, bukan berupa pengabaian akan suatu hal sehingga memperlihatkan adanya keterlibatan secara sadar dalam pelaksanaan suatu tindak pidana.

Lalu menurut durasi terjadinya, Pasal 104 KUHP dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana terjadi seketika (*aflopende delicten*) karena bentuk penyerangan yang terjadi pada permulaan pelaksanaan tindak pidana ini dapat pula terjadi secara spontan. Kemudian berdasarkan pembukuannya yang dalam hal ini terdiri atas tindak pidana umum dan tindak pidana khusus, penulis menyimpulkan bahwa Pasal 104 KUHP dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana umum sebagaimana termaktub dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 106 KUHP

Tabel 2.5. Ketentuan Mengenai Tindak Pidana Makar

Ketentuan Pasal	Rumusan Pasal
Pasal 106 KUHP	Makar (<i>aanslag</i>) yang dilakukan dengan niat hendak menaklukkan daerah negara sama sekali atau sebahagiannya kebawah pemerintahan asing atau dengan maksud hendak memisahkan sebahagian dari daerah itu, dihukum penjara seumur hidup atau penjara sementara selamalamanya dua puluh tahun

Unsur-Unsur Tindak Pidana Pasal 106 KUHP

Tabel 2.6. Unsur Tindak Pidana Makar

Ketentuan Pasal	Unsur Tindak Pidana
Pasal 106 KUHP	<ol style="list-style-type: none">1. Makar2. Dengan maksud/niat hendak3. Menaklukkan daerah negara seluruhnya atau sebahagian kebawah pemerintahan asing4. Memisahkan sebahagian dari daerah itu (membuat bagian daerah itu menjadi suatu negara yang berdaulat sendiri)

Pada Pasal 106 KUHP ini dijelaskan bahwa objek dalam penyerangan ini adalah kedaulatan atas daerah negara. Kedaulatan ini dapat diserang dengan dua macam cara yaitu menaklukkan daerah negara seluruhnya atau sebagian dibawah pemerintahan negara asing dan memisahkan sebagian daerah dari wilayah negara dengan maksud agar bagian daerah tersebut menjadi suatu negara yang berdaulat sendiri.⁵⁷

Berbicara mengenai unsur dari pasal terkait, unsur objektif yang ada pada Pasal 106 KUHP ini adalah perbuatan berupa upaya-upaya yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana dengan tujuan menaklukkan daerah negara seluruhnya atau sebahagian dibawah pemerintahan asing dan memisahkan sebahagian wilayah dari Negara Indonesia yang dalam hal ini membuat bagian daerah itu menjadi suatu negara yang berdaulat sendiri. Pada Pasal 106 KUHP ini segala bentuk tindakan ataupun upaya yang dinilai bertujuan untuk menyerahkan ataupun menaklukkan suatu wilayah dibawah pemerintahan asing dan memisahkan suatu bagian wilayah agar dapat memiliki kedaulatan sendiri sudah dapat dipandang sebagai pemenuhan tindak pidana. Maka dari itu permulaan pelaksanaan pun dalam hal ini telah dipandang sebagai tindak pidana selesai tanpa harus adanya akibat yang ditimbulkan terlebih dahulu.

⁵⁷ *Ibid*, hlm, 109.

Adapun unsur subjektif pada Pasal 106 KUHP ini adalah kesalahan dari si pelaku tindak pidana berupa kesengajaan yang dalam hal ini dapat dilihat dengan adanya niat yang dimiliki oleh pelaku tindak pidana dan terimplementasikan dalam upaya-upaya yang bertujuan untuk menyerahkan ataupun menaklukkan suatu wilayah dibawah pemerintahan asing dan memisahkan suatu bagian wilayah agar dapat memiliki kedaulatan tersendiri. Unsur niat ataupun kehendak sebagaimana termaktub dalam Pasal 106 KUHP ini jelas memperlihatkan bahwa pasal ini memuat unsur subjektif berupa perbuatan sengaja dari pelaku tindak pidana.

Jenis Tindak Pidana Pasal 106 KUHP

Terkait jenis tindak pidana dari Pasal 106 KUHP, penulis mengualifikasikan pasal tersebut sebagai tindak pidana kejahatan (*rechtdelict*) sebagaimana penempatan ataupun penjelasan yang mengacu pada KUHP. Adapun Pasal 104 KUHP ini tertera dalam buku kedua KUHP yang membahas mengenai kejahatan (*rechtdelict*). Mengenai cara merumuskannya, Pasal 106 KUHP tersebut terkualifikasikan sebagai tindak pidana formil (*formeel delicten*) yang dalam hal ini menitikberatkan pada perbuatan dari pelaku tindak pidana. Perbuatan tersebut dapat dipandang sebagai tindak pidana selesai dari upaya-upaya yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana tanpa harus adanya akibat yang timbul terlebih dahulu. Hal tersebut pula didukung

dengan nomenklatur “dengan niat hendak” sebagaimana termuat dalam Pasal 106 KUHP tersebut.

Berdasarkan bentuk kesalahannya, penulis mengualifikasikan Pasal 106 KUHP ini sebagai tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) karena sikap batin pelaku tindak pidana yang dalam hal ini berupa kesengajaan telah tergambarkan dengan jelas pada nomenklatur “dengan niat hendak” pada rumusan pasal tersebut. Niat yang dibuktikan dengan adanya permulaan pelaksanaan yang dimiliki oleh pelaku tindak pidana sudah memperlihatkan bahwa dalam pelaksanaan tindak pidana ini, pelaku tindak pidana sedang dalam keadaan sadar dan sengaja. Selanjutnya mengenai macam perbuatannya, Pasal 106 KUHP tergolong pada tindak pidana aktif (*comissionis*) karena perbuatan untuk melancarkan kejahatan tersebut diisyaratkan dengan adanya gerakan dari anggota tubuh yang berbuat, bukan berupa pengabaian atau pembiaran akan suatu hal.

Menurut durasi terjadinya, Pasal 106 KUHP dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana berlangsung terus (*voortdurende delicten*) karena tindakan yang dilakukan tersebut tidak dapat dilakukan secara spontan dalam artian untuk tiba pada akibat dari tindak pidana ini, upaya berupa perencanaan secara berkala hingga pada terpisahkannya suatu wilayah baik oleh pemerintahan asing atau atas dasar ingin berdaulat sendiri berlangsung dengan rentan waktu yang cukup lama. Lalu menurut

pembukuannya, Pasal 106 KUHP dapat penulis kualifikasikan sebagai tindak pidana umum karena teruraikan dengan lengkap dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai kodifikasi hukum pidana.

Pasal 107 KUHP

Tabel 2.7. Ketentuan Mengenai Tindak Pidana Makar

Ketentuan Pasal	Rumusan Pasal
Pasal 107 KUHP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Makar (<i>aanslag</i>) yang dilakukan dengan niat menggulingkan pemerintahan (<i>omwenteling</i>), dihukum penjara selama-lamanya lima belas tahun. 2. Pemimpin dan pengatur makar yang dimaksudkan dalam ayat pertama, dihukum penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya dua puluh tahun.

Unsur-Unsur Tindak Pidana Pasal 107 KUHP

Tabel 2.8. Unsur Tindak Pidana Makar

Ketentuan Pasal	Unsur Tindak Pidana
Pasal 107 KUHP	Ayat (1) : <ol style="list-style-type: none"> 1. Makar 2. Dengan maksud/niat hendak 3. Menggulingkan pemerintahan (<i>omwenteling</i>). Adapun yang

	<p>dimaksud dengan menggulingkan pemerintahan yaitu merusak atau mengganti dengan cara yang tidak sah susunan pemerintahan yang berdasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</p> <p>Ayat (2) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemimpin ;dan 2. Pengatur Makar dalam niat untuk menggulingkan pemerintahan (<i>omwenteling</i>).
--	---

Pada Pasal 107 KUHP ini dijelaskan bahwa yang menjadi objek dalam penyerangan ini adalah pemerintahan yang sah. Adapun maksud dari pasal ini ialah penyerangan dengan menggulingkan pemerintahan yang kemudian merusak atau mengganti dengan cara yang tidak sah susunan pemerintahan berdasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoensia Tahun 1945. Merusak susunan pemrintahan dalam hal ini seperti meniadakan susunan pemerintahan yang lama dan diganti dengan sususan yang baru. Lalu mengganti susunan pemerintahan dalam hal ini lebih kepada mengadakan perubahan saja atas susunan pemerintahan yang ada.⁵⁸

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 109.

Unsur objektif pada Pasal 107 KUHP ini adalah perbuatan berupa upaya-upaya yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana dengan tujuan untuk menggulingkan pemerintahan (*omwenteling*). Upaya-upaya tersebut dapat berupa perencanaan yang dalam hal ini terwujudkan dengan adanya tindakan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana untuk melancarkan serangannya tersebut dengan tujuan merusak ataupun mengganti susunan pemerintahan yang sah. Selain itu, unsur objektif dalam ayat (2) pada pasal ini pula dititikberatkan pada jika perbuatan berupa upaya-upaya yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana dengan tujuan untuk menggulingkan pemerintahan (*omwenteling*) tersebut dilakukan oleh pemimpin dan pengatur makar itu sendiri.

Selanjutnya terkait unsur subjektif pada Pasal 107 KUHP ini, sebagaimana yang sudah penulis singgung sebelumnya bahwa kesalahan berupa kesengajaan kembali menjadi unsur subjektif pada pasal ini. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya niat ataupun kehendak yang dalam hal ini diperkuat oleh nomenklatur “dengan niat hendak” pada rumusan Pasal 107 KUHP ini. Kesengajaan pun dalam hal ini dapat dipastikan secara gamblang apabila niat yang dibuktikan dengan adanya permulaan pelaksanaan tersebut sudah ternyata dengan jelas.

Jenis Tindak Pidana Pasal 107 KUHP

Menurut KUHP, tindak pidana pada Pasal 107 KUHP ini secara keseluruhan tergolong sebagai tindak pidana kejahatan (*rechterdelict*)

sebagaimana penempatan Pasal 107 KUHP yang ada dalam buku kedua tentang kejahatan pada KUHP. Mengenai cara merumuskannya, Pasal 107 KUHP ini secara keseluruhan merupakan tindak pidana formil (*formeel delicten*) karena pada pasal ini perbuatan yang terjadi sudah dapat dipandang sebagai tindak pidana selesai tanpa harus adanya akibat dari perbuatan tersebut terlebih dahulu. Upaya-upaya berupa perencanaan untuk menggulingkan pemerintahan pun telah dapat dipandang sebagai tindak pidana selesai tanpa harus terwujudkannya penggulingan pemerintahan tersebut terlebih dahulu termasuk jika dilakukan oleh pemimpin dan pengatur makar.

Berdasarkan bentuk kesalahannya, Pasal 107 KUHP ini baik ayat (1) maupun ayat (2) dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) karena adanya sikap batin pelaku tindak pidana yang dalam hal ini berupa kesengajaan untuk melakukan penggulingan atas suatu pemerintahan yang sah dimulai dengan adanya niat ataupun kehendak seperti upaya-upaya untuk melancarkan aksi penyerangan tersebut termasuk pula jika dilakukan oleh pemimpin dan juga pengatur makar. Selanjutnya mengenai macam perbuatannya, Pasal 107 KUHP secara keseluruhan secara keseluruhan tergolong sebagai tindak pidana aktif (*comissionis*) karena perbuatan untuk melancarkan kejahatan tersebut diisyaratkan dengan adanya gerakan dari anggota tubuh yang

berbuat untuk menjalankan ataupun melancarkan kejahatan, bukan berupa pengabaian ataupun pembiaran.

Terkait durasi terjadinya, Pasal 107 KUHP baik ayat (1) maupun ayat (2) dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana berlangsung terus (*voortdurende delicten*) karena sebagaimana yang telah penulis bahas sebelumnya, tindakan yang dilakukan tersebut tidak dapat dilakukan secara spontan dalam artian untuk tiba pada akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana ini yakni tergulingkan suatu pemerintahan secara tidak sah, upaya yang dilakukan pun akan dijalankan dengan rentan waktu yang cukup lama termasuk pula jika dilakukan oleh pemimpin dan pengatur makar. Selanjutnya menurut pembukuannya, Pasal 107 KUHP ini secara keseluruhan terkualifikasikan sebagai tindak pidana umum karena teruraikan dengan lengkap dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana.

Selain dari pasal-pasal yang telah penulis uraikan diatas baik dalam bentuk tabel maupun dalam beberapa penjelasan diluar tabel, terdapat pula beberapa pasal yang berkaitan dengan makar dan dalam hal ini menjadi bahan analisis penulis sebagaimana yang menjadi tuntutan dalam putusan yang dijerat pada terdakwa dalam tindak pidana makar ini. Adapun pasal-pasal tersebut yaitu Pasal 53 KUHP dan Pasal 55 KUHP.

Pasal 53 KUHP

Tabel 2.9. Ketentuan Pasal 53 KUHP

Ketentuan Pasal	Rumusan Pasal
Pasal 53 KUHP	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="870 512 1390 926">1. Percobaan untuk melakukan kejahatan terancam hukuman bila maksud si pembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dan kemauannya sendiri<li data-bbox="870 947 1390 1146">2. Maksimum hukuman utama yang diadakan bagi kejahatan dikurangkan dengan sepertiganya dalam hal percobaan<li data-bbox="870 1167 1390 1472">3. Jika kejahatan itu diancam dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup, maka bagi percobaan dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun<li data-bbox="870 1493 1390 1692">4. Hukuman tambahan bagi percobaan sama saja dengan hukuman tambahan bagi kejahatan yang telah diselesaikan

Syarat Terpenuhi Tindak Pidana Pasal 53 KUHP

Tabel 2.10. Syarat Terpenuhi Pasal 53 KUHP

Ketentuan Pasal	Syarat Terpenuhi
Pasal 53 KUHP	<ol style="list-style-type: none">1. Niat2. Permulaan Pelaksanaan3. Pelaksanaan itu tidak selesai bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya

Pada 53 KUHP ini dijelaskan bahwa unsur-unsur ataupun syarat terpenuhinya percobaan tersebut adalah pasal jika adanya niat untuk melakukan kejahatan, adanya permulaan pelaksanaan dan perbuatan pelaksanaan tidak selesai bukan sebab dari kehendaknya sendiri. Adapun dalam pasal ini dapat disimpulkan bahwa hukuman utama dari percobaan tidak sama atau lebih kurang sepertiga dari kejahatan yang telah selesai seperti contoh jika kejahatan tersebut diancam hukuman 15 tahun penjara, jika dikurangi dengan sepertiga maka hasil yang diperoleh adalah lima tahun jadi hukuman yang dikenakan tentunya maksimal selama sepuluh tahun.⁵⁹

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 69.

Pasal 55 KUHP

Tabel 2.11. Ketentuan Pasal 55 KUHP

Ketentuan Pasal	Rumusan Pasal
Pasal 55 KUHP	<p>1. Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana :</p> <ol style="list-style-type: none">1) Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu2) Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan <p>2. Tentang orang-orang yang tersebut dalam sub (2) itu yang boleh dipertanggungkan kepadanya hanyalah perbuatan yang dengan sengaja dibujuk oleh mereka itu, serta dengan akibatnya</p>

Syarat Terpenuhi Pasal 55 KUHP

Tabel 2.12. Syarat Terpenuhi Pasal 55 KUHP

Ketentuan Pasal	Syarat Terpenuhi
Pasal 55 KUHP	<ol style="list-style-type: none">1. Orang yang melakukan (<i>pleger</i>)2. Orang yang menyuruh melakukan (<i>doen plegen</i>)3. Orang yang turut melakukan (<i>medepleger</i>)4. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan (dengan sengaja dibujuk serta dengan akibatnya(<i>uitlokker</i>))

Pada Pasal 55 KUHP ini dielaskan bahwa yang dihukum sebagai orang yang melakukan kejahatan maupun pelanggaran disini dapat dibagi atas 4 macam yaitu : Pertama, orang yang melakukan (*medplegger*). Orang ini merupakan orang yang sendirian telah berbuat ataupun mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Kedua, orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*). Adapun disini sedikitnya

ada dua orang yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana. Ketiga, orang yang turut melakukan (*medepleger*). Turut melakukan dalam hal ini dapat dimaknai sebagai bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang yaitu yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Keempat, orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu (*uitlokker*).⁶⁰

Dalam hal ini orang tersebut harus sengaja membujuk orang lain dengan cara seperti pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan dan lain sebagainya sebagaimana diatur dalam pasal ini, artinya tidak boleh memakai cara lain. Sama halnya dengan menyuruh melakukan, sekurang-kurangnya harus ada dua orang yang menjadi bagian yaitu orang yang membujuk dan orang yang dibujuk. Hanya saja perbedaannya adalah pada membujuk melakukan, orang yang dibujuk itu dapat dihukum sebagai orang yang melakukan (*pleger*) sedangkan pada menyuruh melakukan, orang yang disuruh itu tidak dapat dihukum.

Dalam menafsirkan atau menginterpretasikan unsur pasal di atas, penulis menggunakan metode penafsiran autentik yaitu penafsiran

⁶⁰ *Ibid.*

dengan mengikuti penjelasan yang terdapat di dalam undang-undang atau penjelasan yang diberikan oleh pembentuk undang-undang.⁶¹ Adapun penjelasan atas interpretasi yang dihadirkan dalam hal ini sudah teruraikan dengan jelas sehingga memudahkan penulis dalam menentukan kualifikasi dari tindak pidana yang dianalisis.

Pada Putusan Nomor 143/Pid.B/2021/PN Son yang dalam hal ini melakukan upaya hukum berupa kasasi sehingga menghadirkan Putusan Nomor 105 K/Pid/2022 yang memutus bersalah terdakwa melakukan tindak pidana percobaan makar secara bersama-sama, penulis menyimpulkan bahwa makar sebagaimana yang dimaksud dalam kasus ini berkesesuaian dengan Pasal 106 KUHP. Adapun unsur objektif yang digaris bawahi pada pasal ini adalah berupa perbuatan oleh pelaku tindak pidana termasuk dari adanya permulaan pelaksanaan seperti perencanaan-perencanaan hingga pada timbulnya akibat berupa tertaklukkannya suatu bagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh pemerintahan asing ataupun terpisahnya suatu bagian wilayah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Unsur subjektif dari Pasal 106 KUHP ini adalah berupa sikap batin dari pelaku tindak pidana yang dalam hal ini memuat kesalahan berupa kesengajaan. Kesengajaan tersebut dapat dilihat dari adanya kehendak ataupun niat yang dimiliki

⁶¹ Sudaryono, Natangsa Subakti, 2017, "Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP, Muhammadiyah University Press, Surakarta, hlm. 124.

oleh pelaku tindak pidana dan kemudian terealisasi dengan adanya permulaan pelaksanaan demi melancarkan perbuatan makar ataupun penyerangan tersebut.

Berdasarkan uraian substansi yang kemudian dikomparasikan dengan kasus yang terjadi, maka dapat penulis simpulkan bahwa tindak pidana memisahkan bagian dari wilayah negara ini merupakan tindak pidana kejahatan (*rechtdelict*), tindak pidana formil (*formeel delicten*), tindak pidana sengaja (*dolus delicten*), tindak pidana aktif (*comissionis*), tindak pidana berlangsung terus (*voortdurende delicten*) dan tindak pidana umum. Kualifikasi yang penulis hadirkan ini berlandaskan pada argumen-argumen yang telah penulis jelaskan pada pembahasan sebelumnya baik mengenai bentuk, jenis maupun penjelasan umum lainnya.

Kemudian, penulis berpandangan bahwa Pasal 106 KUHP ini merupakan pasal yang tidak terpisahkan dengan Pasal 87 KUHP karena tindak pidana ini merupakan tindak pidana selesai apabila telah terpenuhinya unsur niat dan permulaan pelaksanaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 87 KUHP. Pernyataan ini dikuatkan pula oleh pertimbangan yang dihadirkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 7/PUU-XV/2017 yang menyatakan bahwa Pasal 87 KUHP sebagai bentuk pertanggungjawaban makar menghilangkan syarat ketiga dalam percobaan dan hanya mengadopsi

unsur pertama dan unsur kedua yaitu niat dan permulaan pelaksanaan. Unsur “tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri” dihapuskan, sehingga apabila seseorang sudah memiliki niat dan permulaan pelaksanaan untuk melakukan makar atau serangan, pertanggungjawaban pidana sudah dipandang ada tanpa perlu mempertimbangkan unsur selesainya pelaksanaan perbuatan.

Maka dari itu ketika seluruh pasal tentang makar yang dalam hal ini salah satunya adalah Pasal 106 KUHP lantas kemudian dikaitkan pula dengan Pasal 53 KUHP yakni mengenai percobaan, penulis berpandangan bahwa hal tersebut merupakan suatu kekeliruan karena seluruh pasal yang dalam hal ini membahas mengenai tindak pidana makar telah memuat unsur niat dan permulaan pelaksanaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53 KUHP ini serta mengingat Pasal 87 KUHP pula telah mengakomodir mengenai percobaan tindak pidana yang dimaksud tersebut. Dalam poin pertimbangan sebagaimana yang termaktub dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 7/PUU-XV/2017, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa tindak pidana makar adalah tindak pidana selesai dan bukan merupakan tindak pidana percobaan. Pada intinya, Mahkamah Konstitusi berkesimpulan bahwa tindak pidana makar tidak mengenal adanya istilah tindak pidana percobaan.